

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tujuan Negara Republik Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya disingkat dengan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan sebagai salah satu dari tujuan Negara Republik Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 dan UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) adalah hak warganegara untuk memperoleh pendidikan dan kewajiban pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional.<sup>1</sup>

Pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran dalam rangka memperoleh, meningkatkan dan mengembangkan kualitas diri manusia dalam hidupnya. Dengan kualitas yang dimiliki, manusia diharapkan mampu menjaga, memelihara dan mempertahankan eksistensi kehidupan. Pendidikan sebagai proses belajar mengajar dalam rangka penyampaian dan penerimaan suatu ilmu atau pengetahuan dari pendidik sebagai pihak yang menyampaikan ilmu dan peserta didik (anak didik) sebagai pihak yang menerima transfer ilmu.<sup>2</sup>

Konsep pendidikan di Indonesia didasarkan pada Pembukaan dan Pasal 31 UUD 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu Sistem Pendidikan Nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang

---

<sup>1</sup>Pertimbangan Putusan Nomor 026/PUU-IV/2006 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

<sup>2</sup>Sadjjono, 2016, *Hukum Antara Sollen dan Sein (Dalam Perspektif Praktek Hukum di Indonesia*, UBHARA Press & LaksBang PRESSindo, Jawa Timur, hlm 85-86.

bahwa Sistem Pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Dalam melaksanakan pendidikan dibutuhkan anggaran dana yang besar, maka alokasi dana pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).<sup>3</sup>

Hal ini diperkuat dalam pertimbangan Putusan Nomor 026/PUU-IV/2006 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutuskan alokasi dana APBN dan APBD sebesar 20% (dua puluh persen) pada pendidikan. Didasarkan karena pendidikan adalah hak asasi manusia, dan karena itu dalam Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 ditetapkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Berdasarkan pertimbangan dari keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) pada Putusan Nomor 026/PUU-IV/2006 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bahwa setiap warga negara Indonesia wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya (Pasal 31 ayat (2) UUD 1945). Pemerintah harus memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia (Pasal 31 ayat (5)).

Dengan substansi diatas terdapat tiga hal pokok yaitu: (1) Hak warga negara untuk memperoleh pendidikan; (2) Wajib belajar bagi setiap warga negara yang harus dibiayai oleh Pemerintah; dan (3) Memajukan ilmu pengetahuan dan Teknologi untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional (Pasal 31 ayat (4) UUD 1945). Dalam menjalankan 4 ayat dari Pasal 31 UUD 1945,

---

<sup>3</sup>Pertimbangan Putusan Nomor 026/PUU-IV/2006 Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia.

maka Pemerintah harus mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang (Pasal 31 Ayat (3) UUD 1945). Ayat ini telah terpenuhi dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam melaksanakan pendidikan harus didasarkan kepada tujuan pendidikan yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam melaksanakan pendidikan menggunakan prinsip Penyelenggaraan Pendidikan di Indonesia diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai berikut:

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna.
3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Jenis-jenis pendidikan yang dapat diselenggarakan di Indonesia meliputi pendidikan formal, pendidikan non-formal dan pendidikan informal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang

dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, dan pendidikan informal, pihak pendidik adalah guru/dosen sebagai pihak yang menyampaikan ilmu atau pengetahuan, sedangkan dalam pendidikan informal orang tua mempunyai kewajiban mendidik anak.<sup>4</sup>

Komponen dalam penyelenggaraan pendidikan terdiri dari penyelenggara, peserta didik, tenaga kependidikan dan pendidik. Penyelenggara pendidikan dapat dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu, dan pendidik lihat aturan sisdiknas. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Jenjang pendidikan di Indonesia terdiri dari pendidikan dasar, menengah atas dan Pendidikan Tinggi. Dalam tulisan ini akan menjelaskan tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi yang dilaksanakan oleh masyarakat. Pengertian Pendidikan Tinggi diatur pada Pasal 19 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai berikut: (1) Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. (2) Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Indonesia terdiri dari Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.

---

<sup>4</sup>Sadjjono. *Op.cit.* hlm. 91.

Pendirian PTS diatur pada Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri. Pada Pasal 60 ayat (6) Perubahan atau pencabutan izin PTS dilakukan oleh menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 60 ayat (3) Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persyaratan selanjutnya Perguruan Tinggi yang didirikan harus memenuhi standar minimum akreditasi, dan Perguruan Tinggi wajib memiliki Statuta. Sebagaimana yang dijelaskan di atas bahwa pendirian PTS oleh masyarakat harus berbentuk badan hukum yang berprinsip nirlaba, sehingga pendirian PTS dapat berbentuk Yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain yang berprinsip nirlaba.<sup>5</sup> Bahwa badan penyelenggara pendidikan tinggi swasta harus nirlaba, sehingga menjadi syarat utama dalam menyelenggara pendidikan tinggi dengan tidak mengambil keuntungan dari kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Keuntungan yang diperoleh digunakan untuk jaminan dan pengembangan pendidikan tinggi melalui perbaikan Sumber Daya Manusia (SDM), tata kelola, infra struktur dan kegiatan dalam melaksanakan penyelenggaraan pendidikan tinggi.

“Berdasarkan pendapat Arifin P. Soeria Atmadjapada pertimbangan Ahli dari DPR dan Pemerintah dalam Putusan Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang kenapa pendidikan perlu berbadan hukum kedudukan PTS bukan merupakan subjek hukum. Sama halnya dengan PTN atau PTS selama ini pada umumnya berada di bawah pengelolaan badan hukum lain atau yayasan, sehingga PTS bukan merupakan subyek hukum, dan karena bukan merupakan badan hukum, maka secara yuridis tidak mempunyai kewenangan hukum (*rechtsonbekwaamheid*), dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan hukum (*rechtsverhouding*). Dengan status hukum PTS bukan subyek hukum, maka PTS tidak dapat mempertahankan hak dan kewajibannya di hadapan hukum. Dengan demikian seperti halnya PTN, PTS sama kedudukannya dengan orang atau badan yang berada di bawah pengampuan (*ondercuratele*) dari subyek hukum atau sebuah badan hukum lain. Pada saat ini PTN maupun PTS bukan berbadan hukum, maka

---

<sup>5</sup> Analisis Undang-Undang No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

tidak mungkin mempertahankan hak dan kewajiban hukumnya sebagai penyanggah amanat Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kedudukan Perguruan Tinggi Swasta bukan merupakan subyek hukum, sehingga Yayasan bertanggung jawab atas segala perbuatan PTS.”<sup>6</sup>

Pernyataan dari pertimbangan Ahli dari Pemerintah dan DPR dibantahkan dalam Putusan Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga tidak berlaku. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka dikeluarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bahwa setiap PTS berdasarkan pada Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain berprinsip nirlaba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan Perguruan Tinggi di Indonesia harus berdasarkan Sistem penyelenggaraan Perguruan Tinggi yang dikelola oleh Organisasi Penyelenggara Perguruan Tinggi hal ini diatur di dalam Pasal 61 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Organisasi Penyelenggara Perguruan Tinggi terdiri dari:

1. Organisasi penyelenggara merupakan unit kerja Perguruan Tinggi yang secara bersama melaksanakan kegiatan Tridharma dan fungsi manajemen sumber daya.
2. Organisasi penyelenggara paling sedikit terdiri atas unsur: a. penyusun kebijakan; b. pelaksana akademik; c. pengawas dan penjaminan mutu; d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan e. pelaksana administrasi atau tata usaha.
3. Organisasi penyelenggara Perguruan Tinggi diatur dalam Statuta Perguruan Tinggi.

---

<sup>6</sup>Arifin P. Soeria Atmadja pada pertimbangan Ahli dari DPR dan Pemerintah Putusan Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Pengelolaan Perguruan Tinggi yang dilaksanakan yayasan diatur lebih lanjut pada Pasal 62 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pada sistem pengelolaan PTS bahwa:

1. Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma.
2. Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi.
3. Dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri.

Dalam melaksanakan otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi yang diatur pada Pasal 63 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bahwa otonomi berdasarkan prinsip:

1. Akuntabilitas adalah kemampuan dan komitmen untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan Perguruan Tinggi kepada semua pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas antara lain dapat diukur dari rasio antara Mahasiswa dan Dosen, kecukupan sarana dan prasarana, penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, dan kompetensi lulusan;
2. Transparansi keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi yang relevan secara tepat dan akurat kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Nirlaba tujuannya tidak untuk mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan harus ditanamkan kembali ke Perguruan Tinggi untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan;
4. Penjaminan mutu kegiatan sistemik untuk memberikan layanan Pendidikan Tinggi yang memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi serta peningkatan mutu pelayanan pendidikan secara berkelanjutan; dan
5. Efektivitas dan efisiensi memanfaatkan sumber daya dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi agar tepat sasaran dan tidak terjadi pemborosan.

Dari penjelasan di atas bahwa 5 (lima) prinsip Perguruan Tinggi harus dilaksanakan meliputi bidang akademik dan non akademik. Otonomi pengelolaan di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma. Otonomi pengelolaan di bidang non akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:

organisasi;b. keuangan;c. kemahasiswaan;d. ketenagaan; danf. sarana prasarana. Sistem otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi dengan tetap memperhatikan dasar dan tujuan serta kemampuan PerguruanTinggi.Pelaksanaan otonomi kampus bukan berarti melepaskan tanggung jawab negara dalam memberikan pendidikan bagi warga negara. Negara tetap mengawasi proses pengelolaan otonomi kampus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Negara dalam hal ini menjamin setiap pengelola badan penyelenggara pendidikan agar sesuai dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945.

“Pengaturan Sistem Otonomi Penyelenggaraan Perguruan Tinggi berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mendapat gugatan ke Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan Pembukaan dan UUD 1945 Republik Indonesia. Pendapat Saldi Isra sebagai Ahli dalam Putusan Nomor 111/PUU-X/2012 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesiabahwa Perguruan tinggi badan hukum diberi otonomi untuk mengelola urusan akademik dan non-akademik. Mahkamah Konstitusi memberikan rambu-rambubagi pembuat Undang-Undang dalam membahas dan merumuskan Undang-Undang terkait pendidikan. Rambu-rambu tersebut dimuat dalam PutusanNomor 21/PUU-IV/2006 yang selengkapnya dinyatakan sebagai berikut:”...namun demikian, agar Undang-Undang mengenai badan hukumpendidikan yang diperintahkan oleh Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Sisdiknas sesuaidengan UUD 1945:1. Aspek fungsi negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (AlineaKeempat Pembukaan UUD 1945), kewajiban negara dan pemerintahdalam bidang pendidikan sebagaimana ditentukan Pasal 31 ayat (2), ayat(3), ayat (4), dan ayat (5), serta hak dan kewajiban warga negara dalambidang pendidikan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 31 ayat (1), ayat(2), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28 ayat (1) UUD 1945;2. Aspek filosofis yakni mengenai cita-cita untuk membangun sistem pendidikan nasional yang berkualitas dan bermakna bagi kehidupan bangsa, aspek sosiologis yakni realitas mengenai penyelenggaraan pendidikan yang sudah ada termasuk yang diselenggarakan oleh berbagai yayasan, perkumpulan, dan sebagainya, serta aspek yuridis yakni tidak menimbulkan pertentangan dengan peraturan perundangundangan lainnya yang terkait dengan badan hukum;3. Aspek pengaturan mengenai badan hukum pendidikan dalam Undang- Undang dimaksud haruslah merupakan implementasi tanggung jawab negara dan tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau menghindari kewajiban konstitusional negara di bidang pendidikan, sehingga tidak memberatkan masyarakat dan/atau peserta didik; 4. Aspek aspirasi masyarakat harus mendapat perhatian dalam pembentukan Undang-Undang mengenai badan hukum pendidikan, agar tidak menimbulkan kekacauan dan permasalahan baru dalam duniapendidikan di Indonesia”.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Saldi Isra, *Ahli pada Putusan Nomor 111/PUU-X/2012*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Negara mempunyai kewajiban dalam pemenuhan hak atas pendidikan yang dimiliki setiap warga negara sebagaimana dijamin UUD 1945. Pengelolaan Pendidikan Tinggi secara otonom tidak melepaskan tanggung jawab negara dalam melaksanakan kewajibannya mencerdaskan kehidupan bangsa. Penyelenggaraan pendidikan yang sudah ada termasuk yang diselenggarakan oleh berbagai yayasan, perkumpulan, dan sebagainya, sehingga tidak menimbulkan pertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan badan hukum. Perguruan Tinggi Badan hukum dalam undang-undang dimaksud haruslah merupakan implementasi tanggung jawab negara dan tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau menghindari dari kewajiban konstitusional negara di bidang pendidikan, sehingga tidak memberatkan masyarakat dan/atau peserta didik yang mengakibatkan terjadinya komersialisasi Pendidikan Tinggi di Indonesia. Putusan Nomor 111/PUU-X/2012 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menolak gugatan masyarakat bahwa Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Yayasan sebagai salah satu Badan penyelenggara Perguruan Tinggi dalam melaksanakan fungsi dan tujuannya mempekerjakan dosen sebagai pekerja untuk memberikan pelayanan pendidikan formal kepada peserta didik. Para pihak dalam hubungan kerja di Perguruan Tinggi Swasta adalah yayasan dengan dosen. Rektor atau dekan sebagai pengelola perguruan tinggi yang bertindak untuk dan atas nama yayasan juga merupakan pihak dalam perjanjian kerja dengan dosen. Hubungan hukum antara pekerja dengan pemberi kerja atau pengusaha adalah hubungan kerja. Yayasan mengeluarkan Surat Keputusan untuk pengangkatan dosen yang memberi pekerjaan dan yang memerintah untuk melakukan pekerjaan kategori memberi pekerjaan dan yang memerintah sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 50 Undang-Undang Ketenagakerjaan hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan

pekerja. Pengangkatan dan penempatan dosen oleh badan penyelenggara dilakukan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang memiliki keahlian dan/atau prestasi luar biasa dapat diangkat menjadi dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan dosen diatur di dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Ketenagakerjaan dilakukan pengolahan isu hukum kedudukan dosen pada PTS dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Selain yayasan badan penyelenggara pendidikan tinggi swasta dilaksanakan oleh perkumpulan dengan prinsip nirlaba. Di Indonesia Lembaga pendidikan dengan perkumpulan yang didirikan oleh Muhammadiyah, perkembangan Organisasi Muhammadiyah dalam penyelenggaraan pendidikan dikatakan sebagai “raksasa pendidikan” dan yang bisa mengimbangi jumlah pendidikan milik Muhammadiyah hanya negara. Tidak ada lembaga atau organisasi lain yang memiliki lembaga pendidikan menyamai Muhammadiyah. Lembaga pendidikan Muhammadiyah berdiri di hampir seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dengan jenjang yang sangat beragam, mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Majelis Pendidikan Tinggi (Dikti) adalah lembaga yang mengurus pendidikan tinggi yaitu perguruan tinggi Muhammadiyah (PTM). Majelis ini hanya ada di pimpinan pusat.<sup>8</sup> Dalam perkumpulan organisasi Muhammadiyah mempekerjakan dosen untuk memberikan pendidikan kepada mahasiswa dan melaksanakan tri dharma perguruan tinggi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

---

<sup>8</sup>Fahrudny Haris, *Muhammadiyah dan Pendidikan*, <http://hes.ums.ac.id/muhammadiyah-dan-pendidikan/terakhirkali> dikunjungi pada senin, 10 april 2017 Jam 10.40 wib.

Dosen dalam hubungan kerja dengan yayasan ataupun perkumpulan adalah pekerja yang memenuhi unsur dari hubungan kerja adanya perintah, pekerjaan dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dosen meskipun sebagai tenaga profesional, namun hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1 ayat (7) dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Dosen merupakan tenaga profesional yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi.

Tenaga profesi memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Meliputi bidang tertentu saja (spesialis);
2. Berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus
3. Bersifat tetap atau terus-menerus;
4. Lebih mendahulukan pelayanan dari pada imbalan (pendapatan);
5. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat;
6. Terkelompok dalam suatu organisasi.<sup>9</sup>

Dari penjelasan di atas Ketentuan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen bahwa dosen merupakan ilmuwan dan pendidik profesional yang memiliki kedudukan dosen sebagai tenaga profesional, namun hubungan hukumnya didasarkan pada perjanjian kerja yang akan berdampak pada kedudukan dosen sebagai tenaga profesional dengan hak dan kewajiban yang dijamin oleh ketentuan perundang-undangan tentang jaminan dan perlindungan hukum bagi dosen dalam menjalankan fungsinya sebagai ilmuwan dan pendidik profesional dengan melaksanakan tri dharma perguruan tinggi.

Pengaturan dosen tentang hubungan hukum dengan yayasan seharusnya bukan merupakan hubungan kerja pada umumnya karena sebagai tenaga profesional dosen memiliki kualifikasi atau standar akademik Strata Dua (S2) dan aturan khusus lainnya sebagaimana yang

---

<sup>9</sup>Abdulkadir. Muhammad, 2006,*Etika Profesi Hukum, Citra Aditya*, Bandung,hlm. 58.

diatur di dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang harus dipenuhi setiap orang untuk menjadi dosen. Profesi dosen sebagai jabatan fungsional berdasarkan Keputusan Presiden No. 87 Tahun 1999. Jenjang jabatan akademik dosen tetap terdiri dari Asisten Ahli (Penata Muda golongan ruang III/a), Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b), Lektor Penata golongan ruang III/c), Penata Tingkat I golongan ruang III/d), Lektor Kepala (Pembina golongan ruang IV/a), Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b), Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c), dan Profesor/Guru Besar (Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d, Pembina Utama golongan ruang IV/e).<sup>10</sup> Sehingga dosen merupakan pekerja profesional sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Undang-Undang No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen yang merupakan aturan khusus profesi dosen.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen Dan Tunjangan Kehormatan Profesor sebagai berikut bahwa Profesor adalah jabatan akademik tertinggi bagi Dosen yang masih melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan perguruan tinggi, Lektor Kepala adalah jabatan akademik Dosen yang diperoleh setelah memenuhi angka kredit kumulatif paling rendah 400 (empat ratus) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Lektor adalah jabatan akademik Dosen yang diperoleh setelah memenuhi angka kredit kumulatif paling rendah 200 (dua ratus) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Asisten Ahli adalah jabatan akademik Dosen yang diperoleh setelah memenuhi angka kredit kumulatif paling rendah 150 (seratus lima puluh) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup>

Berdasarkan ketentuan ini bahwa jabatan akademik dosen terdiri dari Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor, dan Asisten ahli yang akan berdampak pada penentuan honor dosen pada

---

<sup>10</sup> Akhmad Syarief, 2014, *Etika Profesi Pendidikan*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm 69.

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 20 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor.

hubungan kerja antara dosen dengan yayasan karena standarisasi honor dosen dibagi ke dalam jenjang jabatan akademik dosen yang ditentukan sendiri oleh yayasan tanpa ada pengaturan standar oleh Dikti mengenai upah dosen hanya menyerahkan pada kemampuan dari yayasan atau perguruan tinggi swasta dimana dosen bekerja.

Hubungan kerja dosen lahir sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwa hubungan kerja lahir karena didasarkan pada perjanjian kerja yang disepakati para pihak. Dalam hubungan kerja terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya perintah;
2. Adanya pekerjaan dalam arti luas adalah aktivitas utama yang dilakukan oleh manusia. Dalam arti sempit istilah pekerjaan digunakan untuk suatu tugas atau kerja yang menghasilkan uang bagi seseorang;
3. Adanya upah menurut Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau dilakukan.

Unsur adanya perintah dari pihak pengusaha dalam hal ini yayasan atau perkumpulan melalui atasan, yang melaksanakan perintah yaitu pekerja, kemudian kewajiban pengusaha membayarkan upah dan yang menerima hak atas upah adalah pekerja menjadi dasar dari suatu hubungan kerja. Suatu hubungan kerja yang menganut kaidah otonom diatur oleh para pihak yang terlibat hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja. Bentuk kaidah otonom meliputi Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama (PKB), atau kebiasaan yang

telah menjadi hukum (*customary law*).<sup>12</sup> Kaidah heteronom adalah ketentuan-ketentuan hukum di bidang perburuhan yang dibuat oleh Pihak Ketiga yaitu Pemerintah yang berada di luar para pihak yang terkait dalam suatu hubungan kerja. Oleh karena itu, bentuk kaidah heteronom adalah semua peraturan perundang-undangan yang di keluarkan Pemerintah terkait dengan hukum ketenagakerjaan.<sup>13</sup>

Hubungan hukum antara pekerja dengan pemberi kerja atau pengusaha adalah hubungan kerja. Hubungan kerja adalah suatu hubungan antara seorang buruh dengan seorang majikan. Hubungan kerja hendak menunjukkan kedudukan kedua belah pihak yang pada dasarnya menggambarkan hak dan kewajiban buruh terhadap majikan serta hak dan kewajiban terhadap buruh.<sup>14</sup> Hubungan kerja yang melekat di masyarakat yaitu: (1) pilihan strategis yang dilembagakan pemberi kerja untuk mengontrol pekerja (buruh), dan (2) pilihan respon yang dibangun oleh buruh dalam mengakomodasi kontrol tersebut, baik dalam proses produksi maupun dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Berdasarkan kondisi hubungan kerja dosen pada PTS ada yang menggunakan perjanjian kerja menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, kontrak pada umumnya, dapat menggunakan Surat Keputusan Yayasan, maupun Surat Keputusan Rektor dan Surat Keputusan Dekan. Para pihak dalam hubungan kerja dosen dapat dilakukan dengan yayasan dan pengelola. Status Dosen pada PTS terdiri dari Dosen tetap Yayasan, Dosen Negeri yang diperbantukan disebut dengan Dosen DPK, Dosen Tetap Universitas, Dosen tidak tetap atau kontrak, dan Dosen Luar Biasa. Kondisi ini menggambarkan bentuk hubungan kerja dosen yang berbeda dengan hubungan kerja

---

<sup>12</sup> Aloysius. Uwiyono, Siti. Hajati Hoesin, Widodo Suryandono, dan Melania Kiswandari, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 8.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Iman. Soepomo, 1983, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, DJambatan, Jakarta, hlm. 1.

<sup>15</sup> Sunyoto. Usman, 2006, *Jaminan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 87.

pada umumnya, sehingga berbeda dalam menentukan hak dan kewajiban dan kedudukan dosen pada perguruan tinggi swasta.<sup>16</sup>

Hubungan kerja Dosen pada PTS merupakan hubungan ketenagakerjaan yang didasarkan pada perjanjian kerja. Dengan demikian, hubungan kerja Dosen pada PTS juga terikat pada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Karena itu, pengawasan atas hubungan kerja antara dosen dengan yayasan merupakan tugas dan kewenangan dari Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan. Pengawasan dilakukan dengan berdasarkan kepada ketiga Undang-Undang tersebut, yaitu: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Perbandingan antara dosen Indonesia dengan dosen di luar negeri dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Luar negeri mengacu kepada negara-negara dengan pendidikan tinggi yang maju semisal Amerika Serikat, Belanda, Inggris, Perancis, Jerman, Swedia, Jepang, Korea Selatan, dan lain-lain<sup>17</sup>.

**Tabel 1.1**  
**Perbandingan Dosen di Indonesia dengan Luar Negeri**

No.	Kategori	Indonesia	Luar Negeri
1.	Fungsi yang dijalankan	Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat	Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat
2.	Jenjang karir	Asisten Lektor, Kepala, Besar	Ahli, Lektor Guru
			Lecturer, Assistant Professor, Associate Professor, Professor

<sup>16</sup> Pengamatan sementara tentang hubungan kerja dosen dihubungkan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

<sup>17</sup>[http://www.kompasiana.com/rrnoor/perbandingan-gaji-dosen-di-indonesia-dan-di-australia\\_553758aa6ea8343150da42ceterakhir](http://www.kompasiana.com/rrnoor/perbandingan-gaji-dosen-di-indonesia-dan-di-australia_553758aa6ea8343150da42ceterakhir) kali dikunjungi pada tanggal 17 juli 2017 Jam 16.50.

3.	Entry level	Master	Doktor, dengan pengalaman post-doctoral. Beberapa negara mempersyaratkan habilitation
4.	Tenure/permanent position	Cukup dengan penilaian yang rigid	mudah dengan sistem yang fleksibel
5.	Produktivitas penelitian	Rendah	Tinggi
6.	Relasi dengan industri	Tinggi, dalam bentuk proyek konsultasi	Tinggi, dalam bentuk proyek penelitian
7.	Sistem remunerasi	Cukup fleksibel. Dimungkinkan untuk menambah gaji dosen dari kegiatan lain-lain	Full time employment. Tidak dimungkinkan untuk menambah gaji dosen dari kegiatan lain-lain

Berdasarkan tabel di atas bahwa perbandingan ciri dosen di Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia bahwa dalam memperoleh status dosen tetap di Indonesia lebih mudah dengan persyaratan yang rigid, dosen memiliki pendidikan doktor, rendahnya produktivitas meneliti, dosen dengan pengalaman post-doctoral di beberapa negara mempersyaratkan habilitation, sehingga dosen yang diangkat di luar negeri merupakan dosen yang profesional karena memiliki pengalaman di beberapa negara. Berbeda dengan di Indonesia persyaratan dosen sebagai profesional hanya memiliki gelar master dapat melamar sebagai dosen tetap di perguruan tinggi yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat. Proses diangkat menjadi dosen tetap dimana dosen tersebut baru dikatakan profesional apabila telah memiliki sertifikat profesi yang membutuhkan proses panjang dalam memperoleh sertifikat tersebut. Hal ini berdampak pada

kedudukan dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dalam proses pengangkatannya belum profesional berbeda dengan di luar negeri.

“Ciri utama dari satu pekerjaan adalah fungsi yang dijalankan. Untuk dosen tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Jika dibandingkan dengan di negara-negara maju, fungsi yang dijalankan adalah sama berfungsi pertama dan kedua, dosen di luar negeri jelas mengajar dan meneliti. Jenjang karir dosen, kurang lebih pun sama antara di Indonesia dengan di luar negeri, hanya berbeda nama saja. Jabatan fungsional dosen yang dikenal di Indonesia adalah Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar. Beberapa orang menyamaratakan tiga jabatan fungsional terakhir dengan Assistant Professor, Associate Professor, dan Full Professor. Sedangkan untuk jabatan Lecturer, masih terjadi perdebatan apakah posisi ini setara dengan Asisten Ahli. Hal ini dikarenakan tidak semua negara mengenal posisi Lecturer. Guru Besar dan Full Professor adalah orang yang bisa bertindak sebagai promotor mahasiswa doctoral. Sedangkan Asisten Ahli dan Lecturer, mereka pada umumnya hanya bisa membimbing mahasiswa maksimal pada jenjang magister. Perbedaan cukup mencolok mulai terlihat jika kita membandingkan *entry level*. Di Indonesia, kualifikasi pendidikan minimal yang Anda butuhkan kalau ingin menjadi dosen adalah master (S-2). Sedangkan di negara-negara maju, mempunyai gelar doktor (S-3) adalah syarat wajib. Itu pun masih belum cukup. Pada umumnya, para doktor yang baru lulus terlebih dulu akan menempuh posisi post-doctoral sekitar 1-2 tahun, baru kemudian mendaftar sebagai dosen. Sistem yang agak berbeda terjadi di Perancis, Jerman, dan Austria. Disana, para doktor baru yang ingin menjadi dosen harus menulis Habilitation, semacam riset lanjutan dari disertasi doktoralnya yang ditempuh dalam masa 2-3 tahun. Selain mengajar, seorang dosen juga diharapkan untuk menjadi seorang peneliti. Berbeda dengan peneliti di industri yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaannya, sifat penelitian dosen adalah lebih independen. Di Indonesia, memperoleh posisi tetap (*tenure*) mudah hanya proses administrasi dengan berbekal gelar master, dan tanpa publikasi ilmiah di jurnal internasional. Posisi sudah permanen sebagai dosen. Secara peraturan menjadi dosen tetap sampai tiba waktu pensiun. Sedangkan di negara-negara maju, memperoleh *permanent position*, setelah lulus S-3, menempuh post-doc dan diterima sebagai Assistant Professor, seorang dosen di luar negeri harus bekerja keras supaya posisinya bisa permanen. Di banyak negara, Assistant Professor sifatnya kontraktual dan merupakan masa percobaan (*probationary period*). Untuk bisa permanen menjadi Associate Professor, biasanya dibutuhkan sejumlah publikasi ilmiah di *top international journals* dalam jangka waktu 3-5 tahun. Penyebab yang lain adalah dosen terlalu sibuk di luar kampus untuk menambah pemasukannya. Di luar negeri, dosen rajin untuk publikasi karena sistem mempersyaratkan hal itu. Tanpa publikasi, dia tidak akan bisa memperoleh posisi tetap. Namun, lingkungan kerjanya juga mendorong. Selain dana riset yang tersedia, penghasilan dosen pun sudah mencukupi sehingga tidak perlu lagi sibuk di luar kampus. Di negara-negara maju, dosen pun menjalin kerjasama dengan industri. Namun, tujuan utamanya adalah mencari dana untuk penelitian. Bahkan, kemampuan untuk mendatangkan dana riset menjadi salah satu faktor untuk mengevaluasi kinerja seorang professor. Dosen sama sekali tidak bisa mengambil keuntungan dari dana penelitian tersebut. Pendapatan resmi seorang Guru Besar (GB)

adalah sekitar 18 juta rupiah per bulan. Angka itu didapatkan dari gaji pokok sekitar 5 juta, tunjangan sertifikasi, tunjangan kehormatan GB untuk mendapatkan honor mengajar. Sedangkan di Belanda, seorang dosen dengan *grade* paling tinggi mempunyai gaji kotor Euro 8971/bulan. Pajak di Eropa tinggi, sekitar 40%. Maka dalam sebulan yang bisa dibawa oleh Professor di Belanda sekitar Euro 5500 atau dengan kurs sekarang sekitar 77 juta rupiah/bulan.<sup>18</sup>

Sehingga proses pengangkatan dosen tetap di Indonesia hanya sebatas proses administrasi tidak memperhatikan kebutuhan syarat profesional sebagai dosen sebagaimana yang diatur di luar negeri, bahwa pengangkatan dosen tetap harus melalui proses setelah lulus S-3, menempuh post-doc dan diterima sebagai Assistant Professor, seorang dosen di luar negeri harus bekerja keras supaya posisinya bisa permanen. Di banyak negara, Assistant Professor sifatnya kontraktual dan merupakan masa percobaan (*probationary period*). Untuk bisa permanen menjadi Associate Professor, biasanya dibutuhkan sejumlah publikasi ilmiah di *top international journals* dalam jangka waktu 3-5 tahun.

Sistem pengawasan yang dilakukan bagi pendidikan tinggi swasta dilaksanakan oleh Kopertis. Kopertis mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan PTS meski PTS bersifat otonom. Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta sebagai lembaga yang dibentuk pemerintah memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap PTS di 33 provinsi di Indonesia. Berdasarkan SK Mendikbud No.062/O/1982, No.0135/O/1990 dan SK Mendiknas No.184/U/2001.<sup>19</sup> Sehingga kopertis juga dapat dimintakan membantu menyelesaikan permasalahan hubungan kerja antara dosen dengan yayasan ataupun perkumpulan sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan PTS. Kopertis sebagai bagian dari unit kerja Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional Kopertis wilayah I berupaya mengoptimalkan pemanfaatan situsnya sebagai sarana komunikasi yang efektif dalam

---

<sup>18</sup>*Ibid.*

<sup>19</sup><https://www.duniadosen.com/kopertis-dan-relevansinya-b10/> terakhir kali dikunjungi Senin, 10 April 2017 Jam 11.30 wib.

meningkatkan fungsi pengawasan, pengendalian, dan pembinaan penyelenggaraan pendidikan tinggi swasta (PTS) di wilayah Sumatera Utara. Kopertis wilayah I diharapkan dapat menjadi kunci pembuka pintu rumah informasi yang berhubungan dengan kegiatan Kopertis dan PTS di lingkungan wilayah I.<sup>20</sup>

Fungsi koordinasi Perguruan Tinggi Swasta dalam hal ini melaksanakan bimbingan penyelenggaraan Program Tri Dharma Perguruan Tinggi pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di wilayah kerjanya, memberikan dorongan dan saran-saran dalam rangka pengembangan Perguruan Tinggi Swasta sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan tinggi, Memberikan bantuan sarana dan tenaga kepada Perguruan Tinggi Swasta dalam rangka peningkatan kemampuan PTS untuk mandiri, melaksanakan tugas-tugas lain atas petunjuk Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, melaksanakan pengendalian teknis dan Pengayoman kepada PTS di wilayah kerjanya.<sup>21</sup>

Tugas pokok dan fungsi sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013. Bertugas melaksanakan penyiapan bahan fasilitas, pengawasan, pengendalian, pembinaan, dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan akademik, kemahasiswaan dan ketenagaan perguruan tinggi swasta. Menyelenggarakan fungsi: 1. Penyiapan bahan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan perguruan tinggi swasta; 2. Pelaksanaan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan 3 Pelaksanaan fasilitas, pemantauan, dan evaluasi ketenagaan perguruan tinggi swasta.<sup>22</sup>

Sehingga Kordinator Kopertis memiliki tanggung jawab dalam penyiapan bahan fasilitas, pengawasan, pengendalian, pembinaan, dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan akademik, kemahasiswaan dan ketenagaan perguruan tinggi swasta. Menyelenggarakan fungsi dalam penyiapan bahan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan perguruan tinggi swasta,


---

<sup>20</sup> <https://Kopertis1.sumut.or.id/index.php?or=25>, terakhir kali dikunjungi pada tanggal 18 April 2017 jam 18.22 wib.


<sup>21</sup> <https://Kopertis1.sumut.or.id/index.php?fungsi>, terakhir kali dikunjungi pada tanggal 18 April 2017 jam 18.12 wib.

<sup>22</sup> <https://Kopertis1.sumut.or.id/index.php?or=28>, terakhir kali dikunjungi pada tanggal 18 April 2017 jam 18.20 wib.

pelaksanaan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan fasilitas, pemantauan, dan evaluasi ketenagaan perguruan tinggi swasta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pembina, pengembangan dan pengawasan perguruan tinggi swasta yang dilaporkan ke Kementerian Ristek Dikti dan Perguruan Tinggi. Di bawah ini bagan mengenai Kopertis sebagai Pembina, Pengembangan dan Pengawas Perguruan Tinggi Swasta dalam hubungan kerja dosen dengan yayasan



**Bagan 1.1**  
**Kopertis sebagai Pembina, Pengembangan dan Pengawas Perguruan Tinggi Swasta dalam hubungan kerja dosen dengan yayasan**



Dari bagan di atas bawah Kopertis sebagai pembina, pengembangan dan pengawas perguruan tinggi swasta juga memiliki kewenangan dalam mengawasi pelaksanaan hubungan kerja dosen dengan yayasan, dalam sanksi menyebutkan bahwa terjadi pelanggaran terhadap Ketentuan Undang-Undang Guru dan Dosen pada Pasal 78 dan 79 diberikan sanksi bagi para pihak yang melanggar ketentuan tersebut.

Dalam mengkaji permasalahan kedudukan dosen pada perguruan tinggi berbadan hukum akan dimulai dari hasil penelusuran internet memperoleh data sekunder atas kasus hubungan kerja antara dosen dengan Yayasan sejak diundangkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen di Indonesia sebagai berikut: *pertama* Dosen dengan Yayasan Yayasan Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) kasus terjadi pada tahun 2011. Permasalahan hubungan kerja dalam perkara pemutusan hubungan kerja (PHK) antara empat dosen dengan Yayasan Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP). Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mensyaratkan Pengajar Strata satu dan Program Diploma memiliki gelar minimal S-2.<sup>23</sup> Ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen kewajiban akademik S2 bagi dosen memiliki kualifikasi akademik minimum lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana. Kesimpulan hakim, tindakan

---

<sup>23</sup> Website Hukum Online; <http://www.hukumonline.com> (terakhir kali dikunjungi 19 Maret 2014 Jam 14.00 wib).

IISIP berdasarkan Undang-Undang tanpa Peraturan Pemerintah tidak sah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, majelis menyatakan IISIP tidak boleh melakukan PHK, tetapi sebaliknya harus mendorong dosen untuk meningkatkan kualitasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan perundang-undangan. Surat Edaran Nomor 01/M/SE/III/2017 tentang Dosen yang berkualifikasi sehubungan dengan permasalahan status kepegawaian dosen yang masih memiliki kualifikasi akademik Strata 1 berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen dalam Pasal 45 ditentukan bahwa dosen wajib memiliki kualifikasi akademik kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidik nasional. Dalam Pasal 46 ayat (1) Kualifikasi akademik dosen sebagaimana dalam Pasal 45 diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian ayat (2) ditentukan Dosen memiliki kualifikasi akademik lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana dan lulusan program doktor untuk program pascasarjana. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen dalam Pasal 2 dan 39 apabila dosen tidak memenuhi kualifikasi tersebut selama 10 tahun, maka dialih tugaskan pada kegiatan pekerjaan tenaga kependidikan yang tidak mempersyaratkan kualifikasi dan kompetensi dosen, diberhentikan tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional dan tunjangan khususnya atau diberhentikan dari jabatan dosen.

*Kasus kedua* uji materiil atas aturan yayasan yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Putusan yang dikeluarkan oleh yayasan pada Jam luar kerja apalagi pada tengah malam untuk memberhentikan seorang dosen jelas melanggar aturan perundang-undangan, sehingga gaji seorang dosen harus tetap dibayarkan sampai adanya putusan pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap sebagaimana putusan mahkamah konstitusi nomor 37/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Menyatakan Frasa "belum ditetapkan" dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap. Aturan yayasan memecat dosen karena memberhentikan di tengah malam bertentangan dengan Undang-undang Ketenagakerjaan dan UUD 1945 .

*Kasus ketiga* Yayasan Lembaga Pengembangan Pendidikan Penelitian Ekonomi Sosial Dan Budaya (YLP3ESIDA) Sumatera Barat, dan Yayasan Pendidikan Kelapa Sawit Andalas Padang dengan Ir. Herwandi, MP. Kasus 2010 Sumatera Barat. Penggugat telah bekerja pada Yayasan LP3ESIDA selama 16 tahun 9 bulan berdasarkan SK Pengangkatan No. 013/P.2/KEP/YLP3ESIDA/I/1995 dan Penetapan Jabatan Fungsional Dosen No. SK 076/010/KP/SK-PAK/2009. Selain Dosen tetap Yayasan pada APPERTA Sumbar Penggugat menjabat sebagai Direktur sesuai SK No. 002/KEP/VI/2008, tanggal 01 Juli 2008 dan SK No. 002/Kep/X/2010, tanggal 20 Oktober 2010. Berdasarkan pengangkatan sebagai Dosen Tetap Yayasan dan dalam Jabatan Struktural dangaji terakhir diterima pada bulan Juni. Penggugat di PHK secara sepihak karena melakukan penggelapan. Putusan Nomor 457 K/Pdt.Sus/2012 tentang memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat: 1. Yayasan (YLP3ESIDA) Sumatera Barat 2. Yayasan Pendidikan Kelapa Sawit Andalas Padang. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang No. 11/G/2011/PHI.PDG tanggal 13 Januari 2012 dalam eksepsi menyatakan menolak eksepsi tergugat dalam pokok perkara dengan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian

menyatakan bahwa hubungan kerja antara penggugat dengan tergugatputus sejak tanggal 3 Oktober 2011 dengan menghukum tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat.

*Kasus keempat* Dosen<sup>24</sup> menggugat Yayasan Jayabaya kasus 2009 Surabaya. Chalid diberhentikan tidak hormat diketahui menjadi pengajar tetap di kampus lain (Universitas Darma Persada). Chalid sudah berhenti mengajar di kampus lain itu sejak tahun 2004. Berdasarkan SK Rektor No. 123/SKEP/Unsada/VI.2004 tentang Pemberhentian Chalid Ismail sebagai dosen tetap yang berlaku efektif sejak 31 Agustus 2004, membuktikan Chalid sudah tak bekerja lagi sebagai dosen di Universitas Darma Persada. Melanggar syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 67 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. PHK belum memperoleh penetapan dari PHI sesuai Pasal 151 ayat (3) jo Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pemutusan Hubungan Kerjapada 30 Maret 2009 harus dinyatakan batal demi hukum. Karena tidak ada aturan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang melarang bekerja di universitas lain. Karenanya, hubungan kerja dianggap tidak pernah putus, sehingga yayasan wajib mempekerjakan dan membayar upah Chalid terhitung sejak April hingga Oktober 2009 berhak atas uang kompensasi sebesar dua kali ketentuan Pasal 156 UU Ketenagakerjaan selain upah proses dan THR.<sup>25</sup>

Dari kasus di atas tergambar bahwa permasalahan hubungan kerja dosen merupakan permasalahan antara dosen dengan Yayasan yang diatur di dalam ketentuan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga secara penyelesaian kasus diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) melalui Undang-

---

<sup>24</sup>Senior Fakultas Ekonomi Universitas Jayabaya, Chalid Ismail menggugat yayasan karena tidak terima diberhentikan tidak hormat pada akhir Maret 2009 dikarenakan diketahui menjadi pengajar tetap di kampus lain (Universitas Darma Persada).

<sup>25</sup> Hukum Bisnis Indonesia, <http://hukumbisnisindonesia.blogspot.com/2013/03/hakim-kabulkan-gugatan-mantan-dosen.html>, (terakhir kali dikunjungi 27 November 2014 Jam 10.12 wib).

Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Bahwa dosen merupakan pekerja sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan

“Jika dirujuk pada Putusan PK Mahkamah Agung No. 18/PK/TUN/2002 tanggal 11 Juni 2004 yang merumuskan kaidah hukum sebagai berikut: bahwa hubungan antara Rektor Universitas Swasta dengan para dekan/dosen serta lain-lain pejabat di lingkungan Universitas Swasta bukanlah hubungan hukum dalam kepegawaian yang termasuk dalam lingkup hukum publik. Keputusan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Adapun fakta bahwa Universitas Swasta berada di bawah koordinasi Kopertis Departemen Pendidikan Nasional bukanlah berarti bahwa Universitas Swasta berada dalam hierarki pemerintahan dan pegawai-pegawainya berstatus pegawai negeri, tetapi peranan Kopertis adalah dalam rangka pengawasan agar Perguruan Tinggi Swasta dapat di bawah koordinasi pemerintah”<sup>26</sup>

Yayasan merupakan badan hukum perdata, sehingga apabila terjadi kasus pemberhentian dosen bukan lagi termasuk kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu: suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata bahwa dapat diajukan melalui kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial bahwa perselisihan hubungan industrial dapat berupa perselisihan mengenai hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja (PHK) atau antara serikat pekerja di dalam suatu perusahaan.<sup>27</sup> Berdasarkan Putusan PK Mahkamah Agung No. 18/PK/TUN/2002 tanggal 11 Juni 2004, namun jika diselesaikan melalui PHI jelas bahwa dosen sebagai pekerja.

Dosen merupakan profesi, maka obyek dari pemberhentian dosen adalah perbuatan melawan hukum. Pengertian perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPperdata: *“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan*

---

<sup>26</sup> Priyatmanto Abdoellah, 2016, *Revitalisasi Kewenangan PTUN Gagasan Perluasan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 142.

<sup>27</sup> Syaufii. Syamsuddin, 2010 *Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, Sarana Bhakti Persada, Jakarta, hlm 15.

orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, kesalahan dari pihak pelaku, kerugian bagi korban, hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Sehingga perbuatan melawan hukum dapat diajukan melalui Peradilan Umum perkara perdatamenjadi pilihan yang harus dilakukan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan yang merupakan bidang profesi sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1601 merupakan jasa baik yang tidak diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Isu hukum utama hubungan kerja dosen sebagai bidang pekerjaan khusus dengan prinsip profesionalitas atau disebut sebagai suatu profesi dengan yayasan sebagai salah satu badan penyelenggara pendidikan tinggi. Adapun rumusaan ke dalam tabel dibawah ini sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Isu Hukum Kedudukan Dosen pada Perguruan Tinggi Swasta yang diselenggarakan oleh Yayasan**

No	Aturan Hukum	Isu Praktis
1.	<p>Yayasan merupakan badan hukum penyelenggara pendidikan tinggi di Indonesia yang memperkerjakan dosen. Pengelolaan Perguruan Tinggi yang dilaksanakan yayasan diatur pada Pasal 62 Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi sebagai berikut :</p> <p>(1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma. Selanjutnya pada Pasal 64 Otonomi pengelolaan di bidang non akademik termasuk ketenagaan menjadi hak otonom perguruan tinggi. Pada Pasal 63 Penyelenggaraan PT tetap memperhatikan prinsip sebagai berikut:</p> <p>a. akuntabilitas;</p> <p>b. transparansi;</p>	<p>Dalam undang-undang Yayasan tidak membahas hubungan hukum yayasan dengan dosen dalam menentukan hak dan kewajiban para pihak. Yayasan dalam pengelolaan PTS harus melaksanakan kewajiban prinsip otonomi perguruan tinggi dalam pembuatan perjanjian kerja dan statuta perguruan tinggi.</p>

	c. nirlaba; d. penjaminan mutu; dan e. efektivitas dan efisiensi.	
2.	Profesi Dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang menggunakan perjanjian kerja dan kesepakatan kerja bersama diatur pada Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.	Dosen sebagai tenaga profesi seharusnya mempunyai perjanjian profesi sebagai jasa baik sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1601 KUHPerdara.
3	Hak dan Kewajiban Dosen menurut Pasal 51 s/d 60 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyerahkan pada perjanjian kerja antara yayasan dengan dosen.	Kedudukan yang tidak seimbang antara Dosen dengan Yayasan dapat menimbulkan permasalahan dalam menentukan hak dan kewajiban, perlindungan ketenagakerjaan, Jaminan sosial tenaga kerja dan kesejahteraan dosen belum maksimal sebagaimana yang diatur dalam undang-undang karena menyerahkan sepenuhnya pada perjanjian kerja para pihak dan kemampuan yayasan.
4.	Pembinaan, Pengembangan profesi dosen meliputi pembinaan, pengembangan profesi, dan karir. diatur di Pasal 69 s/d 74 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan tidak ada penyelesaian perselisihan hubungan industrial.	Undang-undang tidak menyebutkan Sistem pengawasan hubungan kerja dosen dengan yayasan sebagai penyelenggara melalui DIKTI/Kopertis atau Dinas Tenaga Kerja apabila terjadi permasalahan kerja siapa yang dapat membantu menyelesaikan melalui bipartit, tripartit, bahkan penyelesaian perselisihan kerja Pengadilan hubungan Industrial sebagaimana yang diatur dengan Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial.
5.	Berdasarkan Pasal 79 ayat (1) dan (2) menyebutkan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 24, Pasal 34 dan Pasal 39, Pasal 63 ayat (4), Pasal 71 dan Pasal 75 diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sanksi berupa teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan penyelenggaraan	Pada Pasal 90 ayat (1) jo. Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan apabila perusahaan tidak membayar Upah minimum propinsi atau penundaan pembayaran sesuai UMP gaji pekerja/buruh perusahaan dapat dipidana.

	satuan pendidikan, dan pembekuan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan.	
--	--	--

Sumber : diolah dari peraturan perundang-undangan<sup>28</sup>

Mengingat pelbagai kondisi dan permasalahan hukum yang timbul setelah suatu undang-undang ditetapkan dan dinyatakan berlaku, kiranya perlu pemikiran untuk mengembangkan suatu perencanaan pengaturan yang dilakukan secara terintegrasi, dalam hal ini antara Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Pola demikian dapat dirumuskan dalam suatu mata rantai pengaturan di Indonesia. Mata rantai pengaturan terintegrasi dari keseluruhan pentahapan *planning* (perencanaan) yang terdiri atas: *legislation, regulation, issuing permits, implementation, dan enforcement*. Sehingga diperlukan suatu penelitian dan analisis yang mendalam terhadap asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagai usaha untuk menghasilkan undang-undang yang memiliki karakteristik tangguh dan berkelanjutan. Sehingga suatu undang-undang dapat menampung dan mengatur pelbagai persoalan hukum, untuk jangka waktu yang panjang.<sup>29</sup>

Dalam penelitian ini membatasi penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilaksanakan oleh yayasan sebagai Badan Penyelenggaraan pendidikan tinggi swasta yang memperkerjakan dosen, meskipun perkumpulan dan badan hukum lain yang nirlaba dapat melaksanakan penyelenggaraan pendidikan tinggi swasta sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 12

---

<sup>28</sup>Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tentang Guru dan Dosen tentang Guru dan Dosen tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi, Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

<sup>29</sup> Yuliandri, 2010, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 11.

Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mempekerjakan dosen sebagai tenaga pendidik profesional dan ilmuwan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilaksanakan oleh masyarakat melalui yayasan dalam mempekerjakan dosen sebagai Tenaga Pendidik di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan dosen pada perguruan tinggi berbadan hukum Yayasan di Indonesia?
3. Bagaimana pengaturan kedudukan dosen pada perguruan tinggi berbadan hukum Yayasan di Indonesia pada masa yang akan datang?

## **C. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran bahan pustaka penelitian yang telah dilakukan belum ditemukan disertasi yang membahas tentang kedudukan dosen pada Perguruan Tinggi berbadan hukum yayasan di Indonesia. Penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan judul di atas sebagai berikut: Liza Rohana Yulida 2010 dengan judul penelitian Tinjauan Tentang Peralihan Bentuk Hukum Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan. Dari hasil penelitian yang dilakukan, disimpulkan bahwa proses peralihan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan, terdiri dari proses penyusunan, persetujuan, koordinasi dan harmonisasi serta Penetapan Rencana Peralihan dan Rancangan Peraturan Pemerintah yang telah dibuat oleh pimpinan Perguruan Tinggi Negeri. Dalam proses peralihan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah ditemukan hambatan internal dan eksternal yang

dikhawatirkan akan menghambat proses peralihan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah.<sup>30</sup>

Sebastian Yudi 2012 dalam penelitiannya dengan judul *Prinsip-Prinsip Good University Governance Berbadan Hukum Yayasan di Indonesia*. Dalam penelitian ini memfokuskan bagaimana prinsip-prinsip *good university governance* berbadan hukum yayasan di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan melakukan penurunan konsep dari *good corporate governance* dari berbagai macam definisi dari badan, institusi dan individu. Komponen-komponen dari *good university governance*, harus diterapkan secara berkesinambungan, karena seluruh komponen saling berkaitan. Komponen-komponen *good university governance* tersebut adalah keterbukaan informasi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran.<sup>31</sup>

Aldi Harbi STAIN BATUSANGKAR 2013 dengan judul *Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada Yayasan di Luar Jam Kerja*. Putusan yang dikeluarkan oleh Yayasan pada Jam luar kerja apalagi pada tengah malam untuk memberhentikan seorang dosen jelas melanggar aturan perundang-undangan, sehingga gaji seorang dosen harus tetap dibayarkan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana putusan mahkamah kontitusi nomor 37/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mana menyatakan Frasa "belum ditetapkan" dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup>Liza Rohana Yulida, [http://eprints.undip.ac.id/24084/1/liza\\_rohana\\_yulida.pdf](http://eprints.undip.ac.id/24084/1/liza_rohana_yulida.pdf), (terakhir kali dikunjungi pada tgl 28 Januari 2015 Jam 16.41 wib).

<sup>31</sup>Sebastian, Yudi. 2012, *Prinsip-Prinsip Good University Governance Berbadan Hukum Yayasan di Indonesia*, <http://www.google.com>(terakhir kali dikunjungi pada 11 Agustus 2014 Jam 08.00 wib).

<sup>32</sup>Aldi Harbi, <http://aldiharbi.blogspot.com/2013/10/pemutusan-hubungan-kerja-phk-pada.html>(terakhir kali dikunjungi pada 27 November 2014 Jam 10.17 wib).

M. Rezha Fahlevie Mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas 2014 dengan judul penelitian Analisa Kasus tentang Kedudukan Dosen dalam Ketenagakerjaan dalam Perspektif Penemuan Hukum. Dalam penelitian ini membahas tentang kedudukan antara dosen dengan yayasan dan Penyelesaian Perselisihan antara Dosen dengan Yayasan.<sup>33</sup>

Penelitian yang telah dilakukan Liza Rohana Yulida membahas tentang perubahan PTN menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah dalam proses peralihan Perguruan Tinggi Negeri ditemukan hambatan internal dan eksternal yang dikhawatirkan akan menghambat proses peralihan Perguruan Tinggi Negeri, Sebastian Yudi berfokus pada prinsip-prinsip *good university governance* berbadan hukum yayasan di Indonesia, pada penelitian Aldi Harbi tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada Yayasan di Luar Jam Kerja untuk memberhentikan seorang dosen jelas melanggar aturan perundang-undangan, M. Rezha Fahlevie dalam penelitiannya membahas tentang kedudukan antara dosen dengan yayasan dan Penyelesaian Perselisihan antara Dosen dengan Yayasan.

“Penelitian Disertasi Universitas Pelita Harapan Jakarta atas nama Susi Susantijo Aspek Hukum Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia dalam Menghadapi ASEAN *Economic Community (AEC)* 2015. Pembahasan dalam disertasi ini tentang substansi regulasi bidang pendidikan yang ditetapkan pemerintah belum secara spesifik mengatur kebijakan pendidikan tinggi yang bersifat responsif dan antisipatif terhadap liberalisasi perdagangan, khususnya perdagangan jasa yang menjadi domain pendidikan. Menjawab persoalan ini pemerintah perlu menyusun *grand design* pendidikan nasional dan fokus pada rencana strategis arah Jaminan pendidikan dalam jangka panjang. Lebih lanjut, fenomena *Cross-Border Higher Education* sebagai dampak dari pelaksanaan AEC membutuhkan adanya filter yang tepat dan terukur untuk mencegah berkembangnya nilai-nilai ajaran yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Dampak lainnya yang perlu diantisipasi adalah *free flow skilled labour*. Untuk itu pemerintah perlu menyiapkan kebijakan yang bersikap lebih terbuka terhadap liberalisasi pendidikan tinggi tetapi tetap komit mempertahankan nilai-nilai kepribadian dan budaya Indonesia dan falsafah Pancasila.”<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>M. Rezha Fahlevie, 2014, [www.google.com](http://www.google.com) (terakhir kali dikunjungi pada 16 Januari 2015 Jam 21.00 wib).

<sup>34</sup>Universitas Pelita Harapan, <http://www.uph.edu/id/component/wmnews/new/2313-sidang-terbuka-promosi-doktor-ilmu-hukum-susi-susantijo-%E2%80%9Dpemerintah-perlu-menyusun-grand-design-pendidikan->

Perbedaan penelitian yang dilakukan adalah bahwa membahas mengenai kedudukan dosen pada perguruan tinggi berbadan hukum yayasan, sedangkan penelitian sebelumnya membahas mengenai Penyelenggaraan sistem Pendidikan Tinggi dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian yang akan dilakukan dengan judul Kedudukan Dosen Pada Perguruan Tinggi Berbadan Hukum Yayasan Di Indonesia belum diteliti oleh peneliti sebelumnya, penelitian akan membahas tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi yang dilaksanakan oleh masyarakat di Indonesia melalui yayasan, kedudukan dosen pada Perguruan Tinggi berbadan hukum yayasan di Indonesia, pengaturan kedudukan dosen pada Perguruan Tinggi berbadan hukum yayasan di Indonesia pada masa yang akan datang. Teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan teori badan hukum, teori perikatan dan teori keadilan John Rawls, sehingga dapat disimpulkan, bahwa penelitian ini belum dilakukan.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilaksanakan oleh masyarakat melalui yayasan dalam mempekerjakan dosen sebagai tenaga pendidik di Indonesia.
2. Untuk menganalisis kedudukan dosen pada perguruan tinggi berbadan hukum yayasan di Indonesia.
3. Untuk merumuskan pengaturan kedudukan dosen pada perguruan tinggi berbadan hukum yayasan di Indonesia pada masa yang akan datang.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat luas, praktisi, dan akademisi sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat luas penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan bacaan dan sumber pengetahuan dalam memahami penyelenggaraan Pendidikan Tinggi yang dilaksanakan oleh masyarakat melalui yayasan, kedudukan dosen pada perguruan tinggi berbadan hukum yayasan dan rumusan pengaturantentang kedudukan dosen pada Perguruan Tinggi berbadan hukum yayasan di Indonesia dan menambah khasanah ilmu pengetahuan Hukum Ketenagakerjaan, kedepan hukum dosen di Indonesia;
2. Bagi praktisi di bidang hukum penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai masukan mengenai penyelesaian sengketa dalam kedudukan dosen pada perguruan tinggi berbadan hukum Yayasan di Indonesia;
3. Bagi akademisi penelitian ini dapat memberikan informasi untuk melanjutkan pengembangan penelitian tentang kedudukan dosen pada Perguruan Tinggi Negeri karena dosen terdiri dari Dosen Aparatur Sipil Negara, Dosen Universitas dan dosen tidak tetap. Bahkan perkembangan ke depan adanya penggabungan PTN dan PTS ke dalam BLU (Badan Layanan Umum) yang akan mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia.

#### **F. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

Kerangka teori<sup>35</sup> yang relevan digunakan untuk penelitian ini adalah teori badan hukum, teori perikatan, teori keadilan. Dalam teori badan hukum membahas tentang teori harta kekayaan bertujuandari Brinz, teori organ, dan teori konsesi (*concession theory*) dimana badan hukum bagi suatu kumpulan manusia adalah karena diciptakan oleh otoritas tertentu. Pada teori badan hukum akan membantu dalam membahas persoalan pertama. Teori perikatan membahas tentang hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban


---


<sup>35</sup>Kerangka teoritis merupakan pisau analisis atas teori apa yang relevan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Sehingga dalam penelitian ini tidak menguji teori, akan tetapi teori yang ada digunakan untuk mengantarkan peneliti menemukan teori.

atas sesuatu. Hubungan hukum dalam harta kekayaan ini merupakan suatu akibat hukum, akibat hukum dari suatu perjanjian atau peristiwa hukum lain yang menimbulkan perikatanakan membantu dalam menganalisis permasalahan kedua dalam penelitian ini. Teori keadilan dari John Rawls, suatu nilai yang mewujudkan keseimbangan antara bagian-bagian dalam kesatuan, antara tujuan-tujuan bersama. Dalam teori John Rawls membantu sebagai pisau analisis dalam menjawab perumusan masalah ketiga.

Dalam penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan adalah Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Ditemukan berbagai permasalahan hukum dalam kedudukan Dosen pada Perguruan Tinggi berbadan Hukum Yayasan tentang mekanisme kontrol yang tidak jelas, kedudukan para pihak yang tidak jelas, hak dan kewajiban tidak jelas yang berakibat pada sanksi, pembinaan dan pengawasan SDM, Otonomi PTS, tidak sesuai dengan hak normatif atau substansi hukum, Yayasan dalam melaksanakan penyelenggara harus akuntabel dan transparan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dirumuskan bagan permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:





Dari bagan tersebut bahwa kedudukan tidak jelas apakah sebagai pekerja sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan atau sebagai pendidik profesional karena dasar dari hubungan hukum adalah perjanjian kerja. Dalam menentukan hak dan kewajiban atau hak-hak normatif diserahkan kepada perjanjian kerja yang disepakati oleh pihak dosen maupun pihak yayasan sebagai badan penyelenggara, sehingga akan berdampak pada kesejahteraan dosen. Kopertis sebagai pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PTS hanya sebagai administrator dalam hubungan kerja dosen dengan yayasan, sehingga dalam proses penyelesaian permasalahan yang terjadi tidak dapat diselesaikan melalui Kopertis hanya menyerahkan kepada para pihak. Yayasan sebagai badan penyelenggara pendidikan tinggi tidak transparan dan akuntabel dalam proses pengangkatan dosen, penentuan perjanjian kerja dosen terkait hak dan kewajiban, proses pengembangan karir, pemutusan hubungan kerja meskipun adanya otonomi PTS sebagai satuan pendidikan.

Dalam menjawab rumusan masalah pertama, maka digunakan teori badan hukum. Sebelum menjelaskan teori, maka yang dikategorikan sebagai subyek hukum terdiri dari manusia dan badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Orang perseorangan sebagai manusia pribadi merupakan subyek hukum karena memiliki hak dan mampu melakukan perbuatan hukum atau mengadakan hubungan hukum yang harus diikuti dengan kecakapan hukum (*rechtsbekwaamheid*) dan kewenangan hukum (*rechtsbevoegdheid*). Subjek hukum lain yang diciptakan manusia sebagai pendukung hak kewajiban yaitu badan hukum (*rechtspersoon*).<sup>37</sup>

Menurut Meijers, badan hukum adalah meliputi sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban merupakan suatu realitas, konkret, riil walaupun tidak bisa diraba bukan khayalan, atau merupakan suatu *yuridischerealiteit* (kenyataan yuridis). Logemman menyebut badan hukum sebagai suatu personifikasi atau perwujudan (*bestendigheid*) hak dan kewajiban. E. Utrecht menyebutkan bahwa badan hukum adalah badan yang menurut hukum berkuasa menjadi pendukung hak. Menurut Sri Soedewi Machsun Sofwan menjelaskan bahwa selain manusia dapat juga oleh hukum diberikan kedudukan sebagai badan pribadi kepada wujud lain disebut badan hukum, yaitu kumpulan dari orang-orang yang secara bersama-sama mendirikan suatu badan (baik perhimpunan orang maupun perkumpulan harta kekayaan), yang ditedirikan untuk tujuan tertentu seperti yayasan.<sup>38</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan secara garis besar pengertian badan hukum sebagai subjek hukum, yang mencakup unsur-unsur atau kriteria (materiil) badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban adalah badan hukum (*rechtspersoon*) dengan ruang lingkup pengertian (1) perkumpulan orang/perkumpulan modal (organisasi); (2) dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan-hubungan hukum

---

<sup>37</sup> Mulhadi. 2017. *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta. hlm 85.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm 86.

(*rechtsbetrekking*); (3) mempunyai harta kekayaan tersendiri; (4) mempunyai pengurus; (5) mempunyai hak dan kewajiban, dan (6) dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan.<sup>39</sup>

Sesuatu dapat dikatakan sebagai badan hukum apabila dipenuhi unsur-unsur atau kriteria (formal)) sebagai berikut:

1. Dinyatakan secara tegas dalam peraturan atau undang-undang yang mengaturnya;
2. Dinyatakan secara tegas di dalam akta pendiriannya;
3. Dalam prosedur pendiriannya diperlukan campur tangan pemerintah;
4. Dalam prosedur pendiriannya pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Di dalam praktik kebiasaan diakui sebagai badan hukum; dan
6. Ditegaskan dalam yurisprudensi;<sup>40</sup>

Kedudukan badan hukum sebagai subyek hukum didukung oleh beberapa teori, salah satunya teori organ yang dikemukakan oleh Otto von Gierke. Teori ini menyatakan bahwa badan hukum adalah suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantara alat-alat atau organ-organ badan tersebut misalnya anggota-anggotanya atau pengurusnya. Eksistensi badan hukum mengalami perkembangan sehingga dapat digolongkan berdasarkan macamnya, jenisnya, dan sifatnya.

Badan hukum berdasarkan macamnya dibedakan badan hukum murni dan badan hukum tidak murni. Negara merupakan badan hukum murni, sedangkan badan hukum tidak murni adalah badan hukum yang berwujud sebagai perkumpulan berdasarkan pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta). Badan hukum tidak murni yaitu badan hukum yang didirikan, diakui, atau diperkenankan oleh kekuasaan umum atau dapat juga didirikan khusus untuk suatu maksud tertentu. Berdasarkan jenisnya badan hukum terdiri dari badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik adalah negara yang bertindak dalam lapangan hukum perdata sedangkan badan hukum perdata adalah badan hukum yang

---

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm 87.

<sup>40</sup>*Ibid*.

didirikan atas pernyataan kehendak dari orang perorangan. Badan hukum berdasarkan sifatnya terdiri dari korporasi dan yayasan. Penyelenggara pendidikan formal di Indonesia lazim mempergunakan badan hukum privat berbentuk yayasan dan perkumpulan. Sedangkan untuk pendidikan non-formal, Kementerian Hukum dan HAM mengizinkan dilakukan oleh perseroan.

Badan hukum penyelenggara pendidikan berbentuk yayasan akan mengalami permasalahan terkait dengan ketentuan Undang-Undang yayasan yang mewajibkan yayasan untuk menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang yayasan dalam jangka waktu tiga tahun untuk yayasan yang telah mendapat status badan hukum dan satu tahun bagi yayasan yang belum memperoleh status badan hukum. Jangka waktu tersebut berlaku sejak Undang-Undang yayasandiundangkan. penyelenggara pendidikan tinggi masih banyak yang belum menyesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan, sedangkan jangka waktu penyesuaian telah berakhir, oleh karena itu yayasan penyelenggara pendidikan untuk memperoleh status badan hukum dan untuk menjamin legalitas perbuatannya harus diperbaharui akta pendiriannya dan menyesuaikan anggaran dasarnya.

Pergaulan hukum, manusia ternyata bukan satu-satunya pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Disamping manusia masih ada lagi pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang kita namakan badan hukum (*rechtspersoon*) untuk membedakan dengan manusia (*natuurlijk persoon*). Jadi ada suatu bentuk hukum (*rechtsfiguur*) yaitu badan hukum yang dapat mempunyai hak dan kewajiban.<sup>41</sup> Terbentuknya suatu pengertian badan hukum adalah bahwa manusia di dalam hubungan hukum privat tidak hanya berhubungan terhadap sesama manusia saja, tetapi juga terhadap persekutuan. Dan jika sekarang kepada sesuatu golongan hak milik atau


---

<sup>41</sup> Ali. Rido, 1986, *Badan Hukum Dan Kedudukan Perseroaan, Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung. hlm. 3.

suatu hak lain diakui, sama seperti halnya yang berlaku bagi suatu individu, maka golongan itu menampakkan kepada hukum sebagai subyek baru, dan suatu badan hukum.<sup>42</sup>

Badan hukum<sup>43</sup> adalah suatu organisasi, badan, kumpulan, insititusi, atau harta benda, yang dibentuk atau dikukuhkan oleh hukum dimaksudkan sebagai pemangku hak, kewenangan, kewajiban, kekayaan, tugas, status, *privilege* sendiri yang pada prinsipnya terpisah dari yang dimiliki oleh manusia individu, memiliki pengurus yang mewakili dan menjalankan kepentingan badan hukum dan kepentingan anggota, sehingga badan hukum dapat menuntut/menggugat atau dituntut/digugat di depan pengadilan, disamping juga dapat menjadi korban dari suatu tindak pidana yang bahkan dalam pengertiannya, badan hukum juga dapat melakukan suatu tindak pidana dan dihukum pidana.<sup>44</sup>

Dasar hukum dari badan hukum timbul teori harta kekayaan bertujuan dari Brinz. Menurut teori ini hanya manusia saja dapat menjadi subyek hukum. Tetapi juga tidak dapat dibantah adanya hak-hak atas suatu kekayaan, sedangkan tiada manusiapun yang menjadi pendukung hak-hak itu. Apa yang kita namakan hak-hak dari suatu badan hukum, sebenarnya adalah hak-hak yang tidak ada yang mempunyainya dan sebagai penggantinya adalah suatu harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan atau kekayaan kepunyaan suatu tujuan.<sup>45</sup>



---

<sup>42</sup>*Ibid.* hlm. 5.

<sup>43</sup>Secara normatif pengertian badan hukum (*rechtspersoon*), artinya batasan-batasan tentang badan hukum tidak dinyatakan dengan tegas, tapi secara resmi penggunaan atau penyebutan dengan tegas (eksplisit) kata badan hukum telah tersebut dalam peraturan perundang-undangan dalam Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dalam buku Habib. Adjie, 2008, *Status Badan Hukum Prinsip Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 14.

<sup>44</sup>Munir. Fuady, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kenacana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 168-169.

<sup>45</sup>Ali. Rido, *Op. Cit*, hlm. 10.

Kekayaan badan hukum dipandang terlepas dari yang memegangnya (*onpersoonlijk/subjectloos*). Disini yang penting bukan siapakah badan hukum, tetapi kekayaan tersebut diurus dengan tujuan tertentu. Menurut teori ini tidak peduli manusia atau bukan, tidak peduli kekayaan itu merupakan hak-hak norma atau bukan, intinya pada tujuan dari harta kekayaan tersebut. Apa yang disebut hak-hak badan hukum, sebenarnya hak-hak tanpa subyek hukum, karena itu sebagai penggantinya adalah kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan dari kekayaan tersebut.<sup>46</sup>

Bahwa suatu badan hukum dalam mempertahankan hak-haknya hanya bisa bertindak dengan perantara organnya dalam mengurus suatu harta kekayaan tertentu. Badan hukum itu merupakan suatu kenyataan yuridis.<sup>47</sup> Perbuatan organ dalam menjalankan tugasnya yang dilakukan dalam batas-batas wewenangnya berdasarkan ketentuan undang-undang, anggaran dasar dan hakekat tujuannya, badan hukum itu terkait dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>48</sup> Pertanggung-jawab badan hukum itu ada, jika organ itu bertindak sedemikian dalam batas-batas suasana formil dari wewenangnya. Tetapi organ dalam menyelenggarakan tugasnya yang mengikat badan hukum, organ dapat melakukan kesalahan-kesalahan pribadi yang merugikan badan hukum dan merupakan perbuatan melanggar hukum yang mewajibkan mereka untuk mengganti kerugian secara pribadi pula.<sup>49</sup>

Teori organ yang menyamakan badan hukum sebagai suatu subyek hukum adalah suatu realitas sebagaimana halnya pada manusia pribadi, menyatakan, bahwa manusia bertindak dengan otak, tangan dan alat-alat lainnya. Badan hukum bertindak dengan organ-organnya berupa pengurus. Badan hukum bertindak sendiri dengan organ-organ yang berupa manusia yang

---

<sup>46</sup> Chidir. Ali, 1999, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 34-35.

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 54.

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 30-31.

<sup>49</sup> *Ibid*. hlm.31-32.

duduk sebagai pengurus. Badan hukum bertindak sendiri dengan organ-organnya yang berupa manusia yang duduk sebagai pengurus. Dalam melakukan kesalahan, dapat pula melakukan perbuatan melanggar hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara.<sup>50</sup>Teori organ di dalam badan hukum terdapat organ yang mempunyai kehendak atau kemauan sendiri, apa yang mereka putuskan adalah kehendak dan kemauan dari badan hukum. Organ dapat melakukan kesalahan-kesalahan pribadi yang merugikan badan hukum dan merupakan perbuatan melanggar hukum yang mewajibkan mereka untuk mengganti kerugian secara pribadi.

Dalam perkembangan badan hukum mengenal teori konsesi (*concession theory*). Pengertian teori konsesi adalah dasar dari munculnya badan hukum bagi suatu kumpulan manusia adalah karena diciptakan oleh otoritas tertentu. Suatu perkumpulan menjadi badan hukum karena diberikan status badan hukum oleh Negara atau oleh aparat Negara. Tanpa pemberian status tersebut, suatu perkumpulan tetap saja dalam bentuk perkumpulan yang bukan badan hukum. Di tahun 161 Masehi, Gaius menyatakan bahwa status badan hukum bagi universitas atau *collegiums*, tergantung kepada penetapan sebagai badan hukum yang diberikan berdasarkan undang-undang, *sensatus consulta*, atau konsitusi.<sup>51</sup>

Menurut pendapat Van der Griten dalam buku Habib Adjie menyebutkan membedakan yang dinamakan *publiekrechtelijke rechts personen* (badan hukum publik) diartikan tiada lain suatu badan hukum tetapi tentang organisasi dikuasai oleh hukum publik dan *privaatrechtelijke rechtspersonen* (badan hukum perdata) diartikan sesuatu badan hukum tentang organisasi dan tentang strukturnya dikuasai oleh hukum perdata. Dalam *privaatrechtelijke rechtspersonen* (badan hukum perdata) dibedakan sebagai badan hukum yang dianggap telah sempurna sebagai

---

<sup>50</sup>*Ibid.*

<sup>51</sup>Munir. Fuady, *Op. Cit.* hlm. 158.

badan hukum penuh (*volkomen rechtspersonen*) dan badan hukum yang dianggap belum sempurna sebagai badan hukum tidak penuh (*onvolkomen rechtspersonen*).<sup>52</sup>

Yayasan sebagai salah satu Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi di Indonesiadiciptakan oleh Pemerintah sebagai badan hukum bertujuan melaksanakan fungsinya menyelenggarakan pendidikan formal sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.Yayasan sebagai Penyelenggara Perguruan Tinggi bertujuan untuk memajukan pendidikan termasuk di dalam tujuan sosial kemanusiaan, tanpa mempersoalkan penerimaan sumbangan pendidikan, atau dengan kata lain sumber penghasilannya, tetapi yang terpenting adalah tujuannya. Mencerdaskan bangsa, memajukan pendidikan dan atau meningkatkan mutu pendidikan sebagai tujuan dari dibentuknya yayasan dalam bidang pendidikan. Yayasan yang menyelenggarakan Perguruan Tinggi.Yayasan berfungsi sebagai Penyelenggara Perguruan Tinggi memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yayasan yang memiliki Perguruan Tinggi wajib membuat statuta Perguruan Tinggi. Dasar hukum pembentukan Statuta Perguruan Tinggi Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 60 ayat (5) Perguruan Tinggi wajib memiliki Statuta.

Statuta perguruan tinggiadalah peraturan dasar tentang tata kelola Tridharma Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi untuk mencapai visi dan menjalankan misinyaberdasarkan Otonomi Badan Penyelenggara dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Statuta perguruan tinggi agar tata kelola perguruan tinggi dapat dijalankan dengan baik, maka organisasi dan mekanisme pengelolaan perguruan tinggi tersebut harus diatur dalam sebuah peraturan. Dalam bagian Statuta perguruan tinggi mengatur tentang Dosen. Pengaturan tentang Dosen sebagai tenaga pendidik memenuhi Standar Nasional Pendidikan menurut Pasal 54 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan

---

<sup>52</sup>Habib Adjie & Muhammad Hafidh, 2016, *Yayasan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 26.

Tinggi. Peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 Tentang Pedoman Statuta Dan Organisasi Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi Badan hukum dalam undang-undang dimaksud haruslah merupakan implementasi tanggung jawab negara dan tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau menghindar dari kewajiban konstitusional negara di bidang pendidikan, sehingga tidak memberatkan masyarakat dan/atau peserta didik yang mengakibatkan terjadinya komersialisasi Pendidikan Tinggi di Indonesia.

Dalam membahas kedudukan dosen di Indonesia pada penyelenggara perguruan tinggi berbadan hukum yayasan digunakan teori perikatan untuk menjawab rumusan masalah kedua. Dalam perumusan perikatan dalam Pasal 1233 Buku III KUHPerdara sebagai hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan, dimana disatu pihak ada hak dan di lain pihak ada kewajiban.<sup>53</sup>

Unsur-unsur dari perikatan adanyapertama hubungan hukum untuk membedakan perikatan sebagai yang dimaksud oleh pembuat undang-undang dengan hubungan yang timbul dalam lapangan moraal dan kebiasaan, yang memang menimbulkan adanya kewajiban (kewajiban moreel atau sosial) untuk dipenuhi, tetapi tidak dapat dipaksakan pemenuhannya melalui sarana bantuan hukum, kedua lapangan hukum kekayaan dimana disatu pihak ada hak dan di lain pihak ada kewajiban merupakan perikatan (dalam arti luas). Perikatan dimana hak dan kewajiban mempunyai nilai uang atau paling tidak dijabarkan dalam sejumlah uang tertentu atau yang oleh undang-undang ditentukan diatur dalam Buku III dan perikatan yang timbul karena perjanjian, Ketiga hubungan antara kreditur dengan debitur atau antara hak dan kewajiban atau sebaliknya seperti pada perjanjian kerja adanya kewajiban pengusaha untuk membayar

---

<sup>53</sup>J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, hlm 12.

upah, dan adanya kewajiban pekerja untuk melakukan pekerjaan dan haknya dalam menerima upah.<sup>54</sup>

Buku III KUHPerdara tentang terjadinya perikatan timbul karena perjanjian atau undang-undang. Perikatan yang timbul dari undang-undang dibagi ke dalam perikatan yang terjadi karena undang-undang, perikatan-perikatan yang timbul dari undang-undang karena perbuatan manusia yaitu perbuatan menurut hukum dan perbuatan melawan hukum. Menurut Pitlo bahwa perikatan yang terjadi karena undang-undang sebagai lawan dari perikatan yang ditimbulkan oleh perbuatan hukum. Selain perjanjian dan undang-undang perikatan timbul dari putusan hakim dimana hakim membenarkan pengakuan penggugat yang tanpa hak atas suatu tuntutan dan kewajiban untuk membuat perhitungan dalam hal memperkaya diri dengan tidak beralasan.<sup>55</sup>

Isi dari perikatan adanya *pertama*, prestasi tertentu berupa kewajiban untuk menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Berdasarkan Pasal 1320 bahwa perjanjian harus memenuhi syarat-syarat tertentu, maka perikatan lahir dari perjanjian. *Kedua* tidak disyaratkan bahwa prestasi harus dipenuhi karena ketidak mungkinan dalam memenuhi prestasi misalnya menyerahkan matahari. Kreditur tidak tau kalau debitur tidak mampu memenuhi sehingga prestasi tidak dapat dipenuhi. *Ketiga* prestasi yang halal perikatan lahir adanya dari perjanjian atau undang-undang. Karena untuk sahnya perjanjian disyaratkan, bahwa tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, maka perikatan tidak mungkin mempunyai isi prestasi yang dilarang undang-undang. Perikatan yang lahir karena undang-undang tidak mungkin berisi yang terlarang.<sup>56</sup>

Pembagian perikatan akan dirumuskan dalam bagan sebagai berikut:


---

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm 13.

<sup>55</sup> Mohd. Syaufii Syamsuddin, 2003, *Perjanjian-Perjanjian dalam Hubungan Industrial*, Sarana Bhakti Persada, hlm 2-3.

<sup>56</sup> J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan Perikatan pada Umumnya*, Alumni, Jakarta, hlm 28-32.

### Bagan 1.3 Pembagian Perikatan<sup>57</sup>



Sebagai contoh perikatan yang lahir karena undang-undang saja, kewajiban anak terhadap orang tuanya, sebagai yang disebutkan dalam Pasal 321 yang berbunyi tiap-tiap anak berwajib memberi nafkah kepada orang tuanya dan para keluarga sedarahnya dalam garis ke atas, apabila mereka dalam keadaan miskin. Sebagai contoh perikatan yang lahir karena undang-undang disertai dengan perbuatan manusia yang bersifat *rechtmatig* (tidak melawan hukum) adalah apa yang diatur dalam Pasal 1354 tentang *zaakwaarneming* dan pembayaran yang tak terhutang (Pasal 1359), perikatan lahir karena undang-undang dengan perbuatan manusia yang bersifat melawan hukum adalah *onrechtmatige daad* Pasal 1365.<sup>58</sup>

Dalam kedudukan dosen di Indonesia diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Dosen sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Sedang di dalam Pasal 1 ayat (7) perjanjian kerja dan kesepakatan kerja bersama adalah

<sup>57</sup>Ibid, hlm 41.

<sup>58</sup>Ibid, hlm 41.

perjanjian tertulis antara guru dan dosen dengan penyelenggara pendidikan dan satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan berdasarkan peraturan perundangan. Jika dirujuk dari hukum perikatan bahwa kedudukan dan hubungan hukum dosen dan yayasan sebagai badan penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan ketentuan undang-undang dan perjanjian sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1233 KUHPerduta.

Apabila dalam merumuskan suatu peraturan kedepan hendaknya dibutuhkan aturan yang memperhatikan rasa keadilan. Dalam menjawab rumusan masalah ketiga menggunakan teori keadilan John Rawls, suatu nilai yang mewujudkan keseimbangan antara bagian-bagian dalam kesatuan, antara tujuan-tujuan-tujuan bersama. Berdasarkan pertimbangan dan persetujuan tentang prinsip-prinsip keadilan yang disebut '*justice as fairness*', menekankan perlunya ditegakkan dua asas yaitu asas kebebasan dan persamaan warga negara serta asas perlindungan bagi kaum duafa yang keadaan ekonominya tidak menguntungkan dalam stratifikasi sosial, yang secara struktural tidak adil.<sup>59</sup> Menurut Rawls tidak adil mengorbankan hak dari satu atau beberapa orang hanya demi keuntungan ekonomis yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan. Sikap ini justru bertentangan dengan keadilan sebagai *fairness*, yang menuntut prinsip kebebasan yang sama sebagai basis pengaturan kesejahteraan sosial.

Bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan. *Pertama*, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. *Kedua*, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi, sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefit*) bagi setiap orang, baik berasal dari

---

<sup>59</sup> Teguh. Prasetyo, dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 329-330.

kelompok beruntung maupun tidak beruntung.<sup>60</sup> Prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa, sehingga kesenjangan prospek mendapat kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Sehingga keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal yang meliputi: *Pertama* melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi dan politik yang memberdayakan. *Kedua* setiap aturan harus memposisikan diri.<sup>61</sup>

Rawls menawarkan suatu bentuk penyelesaian problematika keadilan dengan membangun teori keadilan berbasis kontrak. Suatu teori keadilan harus dibentuk dengan pendekatan kontrak, dimana asas keadilan yang dipilih bersama merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua *person* yang bebas, rasional, dan sederajat. Melalui pendekatan kontrak sebuah teori keadilan menjamin pelaksanaan hak dalam mendistribusikan kewajiban secara adil bagi semua orang. Konsep keadilan haruslah bersifat kontraktual.<sup>62</sup>

Negara/pemerintah harus membuat ketentuan hukum atau perundang-undangan yang memberi perlindungan dan perlu dukungan hukum kepada pekerja yang berada dalam posisi lemah baik hak sipil, politik, maupun hak ekonominya bukan majikan/pengusaha yang memiliki posisi lemah yang mendapat perlindungan hukum.<sup>63</sup> Dari penjelasan di atas fokus kajian tentang keadilan sosial. Subyek utama keadilan sosial adalah struktur masyarakat, cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerjasama sosial. Bertujuan untuk melakukan perbaikan terhadap ketimpangan

---

<sup>60</sup>*Ibid*, hlm, 31.

<sup>61</sup> Salim. HS dan Erlies Septiana Nurbaini, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 31.

<sup>62</sup> Agus. Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 55-56.

<sup>63</sup> H.R. Abdulssalam dan Adri Desasfuryanto, 2016, *Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan)*, PTIK, Jakarta, hlm 45.

atau ketidakseimbangan kedudukan para pihak dalam suatu hubungan hukum antara pekerja dengan pengusaha melalui undang-undang dengan perlindungan hukum bagi pekerja.

Harmonisasi hukum melalui peran Pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi para pihak dalam hukum ketenagakerjaan sebagai upaya untuk merealisasikan keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, keseimbangan di antara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukum ke dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional dalam hukum tentang pengaturan kedudukan dosen PTS di Indonesia, sehingga diharapkan adanya rumusan aturan baru dengan memperhatikan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Pengertian dosen menurut Pasal 1 angka 2 adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.



<sup>64</sup>Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen.

Kedudukan Dosen sebagai pendidik profesional pada Pasal 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen sebagai tenaga profesional yang memiliki keahlian khusus untuk mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan teknologi dan seni melalui tri dharma pendidikan tinggi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Status Dosen pada PTS terdiri dari Dosen Tetap Yayasan, DPK, Dosen Tidak Tetap, dan dosen luar biasa. Dosen tetap Yayasan adalah dosen yang diangkat yayasan berdasarkan perjanjian kerja. Dosen Pegawai Negeri yang ditempatkan di Yayasan atau disebut dosen DPK yang memiliki perjanjian kerja dengan yayasan. Dosen tidak tetap atau kontrak adalah dosen yang berdasarkan perjanjian kerja dengan waktu tertentu dan bukan merupakan dosen tetap yayasan. Dosen Luar biasa adalah dosen yang diangkat baik dari PTN untuk ditempatkan di Yayasan.

Dosen sebagai tenaga profesi memiliki kode etik profesi dalam melaksanakan tugasnya. Tanggung jawab profesi ini menuntut nilai moral profesi. Nilai moral profesi merupakan kekuatan yang mendasari dari perbuatan luhur sesuai dengan cita-cita dan tuntutan profesi. Prinsip profesionalitas menjadi dasar bagi dosen dalam melaksanakan kewajiban tri dharma perguruan tinggi demi kemajuan pendidikan nasional.

Kualifikasi Akademik Dosen harus memiliki kualifikasi akademik yang diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian, minimum, lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana dan lulusan program doktor untuk program pascasarjana.

Tugas utama dosen dalam pedoman beban kerja dosen 2010 dan diperbaharui 2013/2014 tersebut adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit

sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) tugas melakukan pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan;
- (2) tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain sesuai dengan peraturan perundang undangan;
- (3) tugas penunjang tridharma perguruan tinggi dapat diperhitungkan sks nya sesuai dengan peraturan perundang undangan;
- (4) tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dan tugas penunjang paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS;
- (5) tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi profesor sekurang-kurangnya sepadan dengan 3 sks setiap tahun. Pemimpin perguruan tinggi berkewajiban memberikan kesempatan kepada dosen untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Dosen yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi sampai dengan tingkat jurusan diwajibkan melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks.

Dosen menerima tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan profesor sebagaimana yang diatur di dalam PERMENRISTEK DIKTI No. 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan<sup>65</sup> pada Pasal 3 ayat (1) menyebutkan tunjangan profesi diberikan kepada Dosen yang memenuhi persyaratan: a. memiliki Sertifikat Pendidik yang diterbitkan oleh Kementerian; b. melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak sepadan dengan 16 (enam belas) sks pada setiap semester dengan ketentuan bahwa beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan; dan beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain, tidak terikat sebagai tenaga tetap pada lembaga lain di luar perguruan tinggi tempat yang bersangkutan

---

<sup>65</sup>Permenristek Dikti No. 20 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen Dan Tunjangan Kehormatan.

bertugas; d. memiliki Nomor Induk Dosen Nasional; dan e. berusia paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun untuk Profesor dan 65 (enam puluh lima) tahun untuk Lektor Kepala, Lektor, dan Asisten Ahli. Dosen yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan sampai dengan tingkat jurusan atau nama lain yang sejenis, memperoleh tunjangan profesi sepanjang yang bersangkutan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, dengan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks di perguruan tinggi yang bersangkutan.

Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi. Peserta didik perguruan tinggi disebut mahasiswa, sedangkan tenaga pendidik perguruan tinggi disebut dosen. Menurut jenisnya, perguruan tinggi dibagi menjadi dua:

- (1) Perguruan tinggi negeri adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah.
- (2) Perguruan tinggi swasta adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pihak swasta.<sup>66</sup>

Perguruan tinggi di Indonesia dapat berbentuk akademi, institut, politeknik, sekolah tinggi, dan universitas. Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi dengan program pendidikan diploma (D1, D2, D3, D4), sarjana (S1), magister (S2), doktor (S3), dan spesialis.

Universitas, institut, dan sekolah tinggi yang memiliki program doktor berhak memberikan gelar doktor kehormatan (*doktor honoris causa*) kepada setiap individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, atau seni. Sebutan guru besar atau profesornya dipergunakan selama yang bersangkutan masih aktif bekerja sebagai

---

<sup>66</sup>[http://id.wikipedia.org/wiki/Perguruan\\_tinggi](http://id.wikipedia.org/wiki/Perguruan_tinggi), (terakhir kali dikunjungi 28 Januari 2015 Jam 02.00 wib).

pendidik di perguruan tinggi. Pengelolaan dan regulasi perguruan tinggi di Indonesia dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.

Pengertian yayasan (*stichting*) menurut Paul Scholten adalah suatu badan hukum, yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak. Pernyataan itu harus berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk suatu tujuan tertentu, dengan penunjukkan, bagaimanakah kekayaan itu diurus dan digunakan. Yayasan mempunyai unsur-unsur:

- (1). mempunyai harta kekayaan sendiri, yang berasal dari suatu perbuatan pemisahan;
- (2). mempunyai tujuan sendiri (tertentu);
- (3). mempunyai alat-perengkapan (organisasi).<sup>67</sup>

Pengaturan tentang Yayasan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2001 dan Perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430) yang disahkan dan diundangkan 6 Oktober 2004. Kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387), dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan. Berdasarkan peraturan di atas bahwa keberadaan Yayasan sudah diatur di dalam Peraturan

---

<sup>67</sup>*Ibid.* hlm. 112.

perundang-undangan di Republik Indonesia. Pembentukan Yayasan bertujuan untuk sosial, keagamaan dan kemanusiaan sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Tujuan lain mendirikan Yayasan tidak dibenarkan, kepada Yayasan diberi kesempatan untuk mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha dengan tujuan untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuan yayasan (Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001), penyertaan tersebut paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan yayasan (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001).<sup>68</sup>

Beberapa prinsip yang dapat ditarik dari Undang-Undang Yayasan antara lain:

- a. Yayasan sebagai lembaga yang nirlaba.
- b. Pendirian yayasan secara deklaratif.
- c. Yayasan dapat didirikan oleh suatu subjek hukum (orang atau badan hukum perdata).
- d. Secara formal pendirian yayasan harus dengan akta Notaris (Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Yayasan).
- e. Yayasan sebagai badan hukum (Pasal 1 Undang-Undang Yayasan) setelah memperolehnya pengesahan dari Menteri (Pasal 11 Undang-Undang Yayasan Perubahan).
- f. Perbuatan hukum yang dilakukan pengurus atas nama yayasan sebelum yayasan memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab pengurus secara tanggung renteng (Pasal 13A Undang-Undang Yayasan Perubahan).
- g. Yayasan dapat mendirikan atau turut serta melakukan kegiatan usaha guna mencapai maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyertaan tersebut paling banyak 25% dari seluruh nilai kekayaan yayasan (Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) dan (2), serta Pasal 8 Undang-Undang Yayasan).
- h. Kekayaan yayasan dilarang dialihkan atau dibagikan kepada organ yayasan, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan, baik langsung maupun tidak langsung atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang (Pasal 5 Undang-Undang Yayasan Perubahan).
- i. Pengurus yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang ditetapkan oleh pembina sesuai dengan kemampuan kekayaan yayasan (Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Yayasan Perubahan) dengan batasan:
  1. Pengurus yang bersangkutan bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan organ yayasan;
  2. Melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh.
- j. Maksud dan tujuan yayasan tidak dapat diubah (Pasal 17 Undang-Undang Yayasan).

---

<sup>68</sup>Habib Adjie & Muhammad Hafidh, 2016, *Yayasan*, Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 2-4.

- k. Anggaran dasar yayasan dapat diubah berdasarkan keputusan rapat pembina apabila dihadiri oleh ½ dari jumlah anggota pembina (Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Yayasan).
- l. Tidak diperkenankan adanya rangkap jabatan dalam organ yayasan.
- m. Jabatan dalam yayasan (sebagai pembina, pengawas, pengurus) secara pribadi/perorangan atau tidak dalam kapasitas jabatan tertentu (*ex officio*).
- n. Apabila terjadi *ultra vires* atau perbuatan melawan hukum, anggota pengurus yayasan bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian tersebut, baik terhadap yayasan maupun pihak ketiga (Pasal 35 ayat (5) Undang-Undang Yayasan).
- o. Jika yayasan dilikuidasi, sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan sama dengan yayasan yang bubar apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang mengenai badan hukum tersebut (Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Yayasan dan Pasal 68 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Yayasan Perubahan). Jika tidak dilakukan seperti itu, sisa kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan tersebut (Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Yayasan).
- p. Setiap organ yayasan yang melakukan pengalihan atau membagikan secara langsung atau tidak langsung kekayaan yayasan kepada organ yayasan, karyawan atau pihak lain yang mempunyai kepentingan yayasan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan tersebut (Pasal 70 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Yayasan).
- q. Yayasan tidak dapat dialihkan (diwariskan/jual beli/hibah).<sup>69</sup>

Karakteristik dari yayasan yaitu: a. yayasan sebagai badan hukum; b. mempunyai harta kekayaan tersendiri yang berasal dari pendirinya untuk mencapai tujuan yayasan; c. Tujuan yayasan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan; d tidak mempunyai anggota. Karakteristik ini sebagai pembeda yayasan dengan institusi yang lainnya, misalnya dengan perkumpulan yang juga bertujuan sosial. Bahwa dalam pengertian yayasan terkandung beberapa unsur esensialia adanya suatu harta kekayaan (*vermogen*), harta kekayaan ini merupakan harta kekayaan tersendiri tanpa ada yang memiliki (jadi identik dengan badan hukum), harta kekayaan mana diberi suatu tujuan tertentu, dalam melaksanakan tujuan dari harta kekayaan tersebut diadakan suatu pengurus.<sup>70</sup>


### Bagan 1.5

---

<sup>69</sup>*Ibid*, hlm 6-8.

<sup>70</sup>*Ibid*, hlm 9-10.

## Pengertian Yayasan<sup>71</sup>



Status badan hukum Yayasan<sup>72</sup> yang semula diperoleh dari sistem terbuka penentuan suatu badan hukum (*het Open system van Rechtspersonen*), beralih berdasarkan sistem tertutup (*de Gesloten system Rechtspersonen*). Artinya, sekarang yayasan menjadi badan hukum karena undang-undang atau berdasarkan undang-undang, bukan berdasarkan sistem terbuka, yang berlandaskan pada kebiasaan, doktrin, dan ditunjang oleh yurisprudensi.<sup>73</sup>

“Secara normatif pengertian badan hukum (*recht person*) batasan-batasan tentang badan hukum tidak dinyatakan dengan tegas, tetapi secara resmi penggunaan atau penyebutan dengan tegas (eksplisit) kata badan hukum di berbagai aturan. Contohnya dalam *Staatsblad* 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.”<sup>74</sup>

“Badan hukum merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, badan hukum sengaja dibuat oleh manusia dengan maksud dan tujuan tertentu, mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari para individunya. Jika badan hukum tersebut berbentuk suatu lembaga (institusi), adalah suatu badan atau lembaga yang tidak berwujud, yang perwujudannya dapat dilihat dari tindakan para pengurus yang mewakili (representasi) badan hukum tersebut. Contohnya hak dan kewajiban sebuah perseroan

<sup>71</sup>Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.

<sup>72</sup>Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

<sup>73</sup>Chatamarrasjid. Ais, 2006, *Badan Hukum Yayasan Edisi Revisi*, Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 2.

<sup>74</sup>Habib. Adjie & Muhammad Hafidh, *op.cit.* hlm 11.

terbatas, yayasan atau perkumpulan sebagai badan hukum hanya dapat dijalankan oleh para pengurusnya. Maka ditinjau dari kehadirannya bahasa suatu perseroan terbatas (sebagai badan hukum), yayasan atau perkumpulan bisa juga disebutkan sebagai pribadi yang sah menurut hukum yang dapat bertindak sebagai pribadi sungguh-sungguh melalui pengurusnya. Suatu lembaga yang disebut sebagai Badan hukum memiliki unsur-unsur antara lain adanya harta kekayaan terpisah, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri dan adanya organisasi yang teratur.”<sup>75</sup>

“Suatu lembaga atau badan yang memperoleh status sebagai badan hukum, cara lahir atau terbentuknya tidak selalu sama, ada yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan itu sendiri, bahwa lembaga yang disebut dalam undang-undang yang bersangkutan mempunyai status sebagai badan hukum, atau ada yang melalui pengesahan dari instansi tertentu atau campuran dari kedua hal tersebut atau juga berdasarkan yurisprudensi. Pada dasarnya ada empat cara terbentuknya badan hukum yaitu:

1. Sistem konsesi atau sistem pengesahan

Menurut sistem ini bahwa suatu lembaga akan memperoleh kedudukan atau status sebagai badan hukum karena disahkan oleh instansi yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan tertentu. Misalnya perseroan terbatas, yayasan memperoleh kedudukan sebagai badan hukum karena terlebih dahulu mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.

2. Ditentukan oleh undang-undang

Menurut sistem ini undang-undang telah menentukan sendiri bahwa lembaga yang tersebut dalam undang-undang yang bersangkutan merupakan badan hukum. Contohnya Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun disebutkan bahwa perhimpunan penguni rumah susun didirikan menurut ketentuan undang-undang ini diberi kedudukan sebagai badan hukum.

3. Sistem campuran

Menurut sistem ini status badan hukum diperoleh karena ditentukan oleh undang-undang sendiri dan setelah ada pengesahan dari instansi yang berwenang. Contohnya koperasi. Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi, ditegaskan bahwa koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah (dalam hal ini Kementrian Koperasi)

4. Melalui Yurisprudensi

Status badan hukum suatu lembaga karena berdasarkan yurisprudensi. Contohnya yayasan menurut putusan *hoogerechtshof* 7884 (Mahkamah Agung India Belanda).”<sup>76</sup>

Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM atas nama Menteri Kehakiman dan HAM diatur di dalam

---

<sup>75</sup>*Ibid*, hlm 13.

<sup>76</sup>*Ibid*, hlm 15.16.

Pasal 11 Undang-Undang No. 28 Tahun 2004. Meskipun akta telah disahkan sebagai badan hukum, ternyata anggaran dasar yayasan tersebut belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, maka pengurus yayasan tetap bertanggung jawab secara rentang atas seluruh kerugian yayasan (Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Yayasan).

“Jika yayasan yang belum memperoleh status badan hukum ternyata para pengurusnya melakukan perbuatan hukum atas nama dan untuk yayasan, perbuatan hukum tersebut merupakan tanggung jawab pengurusnya secara tanggung renteng diatur di dalam Pasal 13 a Undang-Undang Yayasan Perubahan. Perbuatan hukum pengurus tersebut yang dilakukan sebelum yayasan berbadan hukum dapat dijadikan atau diambil alih tanggung jawabnya oleh yayasan setelah yayasan berbadan hukum, yang diputuskan dalam rapat gabungan yayasan pertama kali. Dalam rapat gabungan tersebut dapat dinilai apakah perbuatan hukum pengurus tersebut layak dan dapat diambil alih menjadi tanggung jawab yayasan. Rapat gabungan dapat menentukan ukuran atau parameter untuk pengambilalihan tersebut. Misalnya, jika perbuatan hukum telah dan akan merugikan yayasan secara materiil dan immateriil, bisa tetap menjadi tanggung jawab pengurus yang dilakukan sebelum yayasan berbadan hukum (Pasal 13 a Undang-Undang Yayasan Perubahan). Sekarang pengesahan badan hukum yayasan dilakukan secara elektronik (*online*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan.”<sup>77</sup>

Kegiatan usaha Yayasan adalah untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya, yaitu suatu tujuan yang bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Hal ini mengakibatkan seseorang yang menjadi organ Yayasan harus bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji, upah, atau honor tetap. Bahwa kegiatan yayasan adalah bukan untuk tujuan-tujuan Yayasan dan bukan untuk kepentingan organ Yayasan.<sup>78</sup>

Motif pendirian yayasan sangat erat kaitannya dengan tujuan yayasan. Tujuan pendirian yayasan adalah idiil, sosial dan filantropis. Tujuan tertentu merupakan syarat materiil yang harus dipenuhi untuk pendirian suatu yayasan. Tujuan itu harus idiil, tidak boleh bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, kesusilaan dan kepentingan umum. Tujuan tersebut tidak boleh

---

<sup>77</sup>*Ibid*, hlm 17.

<sup>78</sup>Chatamarrasjid. Ais., op. cit. hlm. 6.

diarahkan pada pencarian keuntungan atau kepentingan kebendaan lainnya bagi pendirinya. Pendirian suatu yayasan tidak dibenarkan sebagai suatu badan usaha perdagangan.<sup>79</sup>

Yayasan sebagai badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yayasan mempunyai organ yang terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawas. Pemisahan yang tegas antara fungsi, wewenang, dan tugas masing-masing organ tersebut serta pengaturan mengenai hubungan antara ketiga organ Yayasan yang tidak hanya dapat merugikan kepentingan Yayasan, tetapi juga pihak lain.<sup>80</sup> Yayasan melaksanakan tujuan dan fungsinya cenderung dikhawatirkan bahwa badan usaha yang didirikan menimbulkan persoalan yang bertentangan dengan prinsip yayasan. Kegiatan yang dianggap sebagai peluang bisnis murni yang bertujuan mengejar laba. Dalam ketentuan Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 kegiatan yang berkaitan dengan hak asasi manusia, kesenian, olah raga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, dan ilmu pengetahuan. Sehingga dalam melaksanakan tujuan dan fungsinya, yayasan harus menjunjung prinsip nirlaba yang mana keuntungan tetap diperuntukkan untuk kegiatan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan menyelenggarakan pendidikan formal harus merupakan kegiatan khusus yang tidak dapat dicampur dengan kegiatan lain. Hal ini sesuai dengan Pasal 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ditegaskan bahwa masyarakat yang menyelenggarakan suatu pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, menengah, dan/atau tinggi, melalui badan hukum yang berbentuk antara lain, yayasan, perkumpulan dan badan lain sejenis. Hal ini juga diatur di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang

---

<sup>79</sup> Anwar. Barohima, 2010, *Op. Cit.* hlm. 87-88.

<sup>80</sup> *Ibid.* hlm. 66.

Pendidikan Tinggi dan Peraturan pelaksanaan PP No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi bahwa yayasan sebagai badan penyelenggara pendidikan tinggi di Indonesia.

Pembentukan atau pendirian yayasan di dalam hukum perdata disyaratkan dalam dua aspek yaitu:

1. Aspek materiil (harus ada suatu pemisahan kekayaan, suatu tujuan yang jelas, ada organisasi (nama, susunan, dan badan pengurus).
2. Aspek formil pendirian yayasan dalam wujud akta otentik. (aspek material dan formil tercantum dalam ketentuan Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Yayasan.

Pendirian yayasan dilakukan dengan akta Notaris dalam Bahasa Indonesia. Pendirian yayasan imperatif dengan akta notaris termasuk akta notaris yang mandatori. Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ada dua jenis akta akta mandatori dan voluntari.

Yayasan dapat didirikan berdasarkan surat wasiat dan pendirian yayasan berdasarkan surat wasiat dan pendirian yayasan berdasarkan surat wasiat harus dilakukan dengan wasiat terbuka (Pasal 8 PP No. 63 Tahun 2008). Wasiat merupakan pesan atau janji kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, baik ketika orang yang berwasiat masih hidup maupun setelah wafat.<sup>81</sup>

Pertanggungjawaban pengurus dapat dihubungkan dengan tugas dan wewenang yang melandasi kegiatan para pengurus. Kewenangan bertindak pengurus dibatasi oleh maksud dan tujuan Yayasan. Maksud dan tujuan Yayasan terdapat dalam anggaran dasar. Ketentuan di dalam anggaran dasar hanya dapat diubah sesuai dengan aturan yang ada dalam anggaran dasar itu

---

<sup>81</sup>Habib Adjie & Muhammad Hafidh, *op.cit*, hlm 35.

sendiri.<sup>82</sup> Apabila pengurus dalam menjalankan perbuatan mewakili badan, pengurus telah melakukan perbuatan secara bertentangan atau tidak sesuai dengan Anggaran Dasar badan yang bersangkutan kejadian ini disebut sebagai *ultra vires*. Dalam hal perbuatan pengurus tidaklah menjadi batal, melainkan tetap berlaku sah, namu dalam hal ini pihak yang mengadakan transaksi dengan yayasan, tidak menuntut kepada yayasan, melainkan hanya dapat menuntut pribadi si pengurus terhadap siapa yang mengadakan transaksi.<sup>83</sup>

Pasal 1 ayat(1) Undang-Undang Yayasan menegaskan bahwa yayasan tidak mempunyai anggota. Yayasan tidak dimiliki oleh siapa pun. Hal ini berbeda dengan perseroaan terbatas akan dimiliki oleh para pemegang sahamnya, koperasi dimiliki oleh anggotannya, demikian pula perkumpulan. Yayasan sebagai badan hukum yang mandiri dapat berjalan sebagai subjek hukum oleh pengurus, pengawas, dan pembinanya sesuai dengan kewenangannya untuk mewujudkan maksud dan tujuan serta kegiatan yayasan untuk kemaslahatan masyarakat. Sehingga karakteristik yayasan menjadi pembeda dengan badan hukum lainnya yang ingin mencari laba. Yayasan didirikan untuk nirlaba bukan mencari laba untuk mewujudkan kepentingan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang hanya mengharapkan ridho dan pahala dari Tuhan yang Maha Esa.<sup>84</sup>

Dalam melaksanakan kegiatan pendiri yayasan mempunyai kewajiban untuk memisahkan harta kekayaan pribadi sebagai harta awal kekayaan yayasan yang didirikannya. Besarnya jumlah kekayaan dari pemisahan kekayaan pribadi pendiri, bergantung siapa pendirinya diatur di dalam Pasal 6 PP No. 63 Tahun 2008 menegaskan bahwa pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri oleh orang Indonesia paling sedikit senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan untuk orang asing pemisahan harta kekayaan paling sedikit 100.000.000 (seratus juta rupiah). Bahwa

---

<sup>82</sup>Anwar. Barohima, *op.cit*, hlm. 105.

<sup>83</sup> Rudhi. Prasetya, 2014, *Yayasan Dalam Teori Dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 17.

<sup>84</sup>Habib Adjie & Muhammad Hafidh, *op.cit*.hlm 22.

ketika kekayaan pribadi tersebut telah menjadi harta kekayaan awal yayasan atau menjadi milik yayasan, harta kekayaan awal yayasan atau menjadi milik yayasan, harta tersebut tidak dapat ditarik kembali menjadi harta pribadi dengan cara bentuk apapun. Oleh karena kejelasan secara hukum pemisahan harta kekayaan pribadi tersebut perlu dituangkan dalam bukti secara tertulis.<sup>85</sup>

## G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut. Penelitian hukum merupakan proses menemukan hukum yang berlaku dalam kegiatan hidup bermasyarakat.<sup>86</sup>

Dalam penelitian hukum adanya kerangka konseptual dan landasan atau kerangka teoritis menjadi syarat yang sangat penting. Dalam kerangka konseptual diungkapkan berapa pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum, dan di dalam landasan kerangka teoritis diuraikan segala sesuatu yang terdapat dalam teori sebagai suatu ajaran.<sup>87</sup> Menjadi masalah inti dalam ilmu hukum adalah menentukan apa yang menjadi hukum bagi situasi konkrit tertentu, artinya menetapkan apa yang menjadi hak-hak dan kewajiban-kewajiban spesifik para pihak berdasarkan hukum positif yang berlaku.

Metode berfikir yuridis untuk mengidentifikasi, berdasarkan tatanan hukum yang berlaku, hak-hak dan kewajiban-kewajiban yuridik spesifik dari para pihak terkait. Penalaran hukum harus berlangsung dalam kerangka tiga acuan dasar (*Visser 't Hof*t), yaitu hukum sebagai

---

<sup>85</sup>*Ibid*, hlm 30-33.

<sup>86</sup>Peter. Mahmud, 2013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 60.

<sup>87</sup>Soerjono. Soekanto, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.7.

tatanan (koherensi), dan hukum sebagai pengaturan hubungan antar-manusia yang tepat (keadilan).<sup>88</sup>

Dalam penalaran hukum positivitas harus berdasarkan kerangka tata hukum yang berlaku untuk menjamin koherensi dalam tata hukum tidak boleh inkonsisten, sehingga tata hukum dapat dipahami, dikuasai dan digunakan secara efektif bertujuan. Acuan dasar ketiga keadilan untuk mewujudkan pengaturan hubungan antar manusia yang tepat, sehingga dapat diterima oleh para pihak dan masyarakat.<sup>89</sup>

Pendekatan dalam penelitian tentang Kedudukan Dosen pada Perguruan Tinggi Berbadan Hukum Yayasan di Indonesia merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berupa peraturan perundang-undangan tentang dosen, putusan pengadilan untuk kasus dosen di Indonesia. Dalam penelitian ini hukum normatif dilakukan juga wawancara lapangan kepada narasumber sebagai berikut Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, Korespondensi dengan Pengawas Ketenagakerjaan Yogyakarta, Ketua Hakim Agung Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Panitera Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta.

Sifat penelitian deskriptif dan bentuk preskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia (Dosen PTS), keadaan atau gejala lainnya. Dimana bertujuan untuk memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala

---

<sup>88</sup> Bernard. Arif Sidharta, 2011, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal*, dalam Sulistyowati Irianto & Shidarta (Editor), *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Obor, Jakarta, hlm. 144.

<sup>89</sup>*Ibid*, hlm. 144-145

dengan gejala lain. Bentuk penelitian preskriptif ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah dalam penelitian ini.<sup>90</sup>

Menghasilkan gambaran akurat tentang sebuah kelompok, menggambarkan mekanisme sebuah proses atau hubungan, memberikan gambaran lengkap baik dalam bentuk verbal atau numerikal, menyajikan informasi dasar akan suatu hubungan, menciptakan seperangkat kategori dan mengklasifikasikan subyek penelitian, menjelaskan seperangkat tahapan atau proses, serta untuk menyimpan informasi bersifat kontradiktif mengenai subyek penelitian.

Berdasarkan penjelasan di atas meneliti tentang Kedudukan Dosen Pada Perguruan Tinggi Berbadan Hukum Yayasan Di Indonesia penelitian akan membahas tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi yang dilaksanakan oleh masyarakat di Indonesia, kedudukan dosen pada Perguruan Tinggi berbadan hukum yayasan di Indonesia, pengaturan kedudukan dosen pada Perguruan Tinggi berbadan hukum yayasan di Indonesia pada masa yang akan datang.

Penelitian hukum normatif sebagai penelitian kepustakaan disumberkan pada pendapat atau penelitian hukum sebagai sebuah kegiatan penelitian untuk memecahkan kasus hukum melalui putusan pengadilan.<sup>91</sup> Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan tentang dosen dan putusan pengadilan atas kasus dosen ditambah dengan wawancara kepada narasumber. Di dalam penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Tipe data sekunder terdiri dari *pertama* data yang bersifat pribadi berupa buku harian, dokumen pribadi, surat, data pribadi yang tersimpan di lembaga tempat bekerja; *kedua* data sekunder bersifat publik data arsip, data resmi, data

---

<sup>90</sup>Soerjono. Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.10 dan 96.

<sup>91</sup> Anthon F. Susanto, 2015, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, Setara Press, Malang, hlm8-9.

publikasi berupa Putusan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan dan Yogyakarta dan Mahkamah Konsitusi yang terkait dengan penelitian ini.<sup>92</sup>

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat sebagai berikut:

- 1). Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39;
- 2). Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115;
- 3). Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157;
- 4). Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 158;
- 5). Pertimbangan dari keterangan DPR-RI pada Putusan Nomor 026/PUU-IV/2006 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- 6). Putusan Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- 7). Putusan Nomor 111/PUU-X/2012 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- 8). Putusan Nomor. 180/Pdt. Sus\_PHI/2015/PN. Medan.
- 9). Putusan Nomor 02/Pdt. Sus\_PHI/2015/PN. Yyk.
- 10). Putusan Nomor 06/Pdt. Sus. PHI/2015/PN. Yyk.
- 11). Putusan Nomor 08/G/2012/PHI.Yk

---

<sup>92</sup>*Ibid*, hlm, 12.

12). Putusan Nomor 08/G/2012/PHI. Yk

13). Putusan Nomor 457 K/Pdt.Sus/2012 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

14). Putusan Nomor 47/Pdt.SUS-PHI/2016/PN Pdg

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau keterangan lanjutan mengenai bahan hukum primer terdiri dari buku, jurnal, artikel, hasil seminar, hasil penelitian sebelumnya, makalah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bahan hukum tertier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris dan *Black Law Dictionary*.

Narasumber terkait norma hukum yang akan diteliti. Hal ini dilakukan sebagai informasi pendukung yang diperlukan dalam menjelaskan masalah yang diteliti. Narasumber sebagai pihak yang dapat menjelaskan tentang permasalahan yang diteliti yang akan diwawancarai adalah Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, Korespondensi dengan Pengawas Ketenagakerjaan Yogyakarta, Ketua Hakim Agung Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Panitera Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta.

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka melalui peraturan perundang-undangan terkait dengan rumusan masalah, putusan pengadilan PHI Medan dan Yogyakarta, dan studi lapangan dengan mewawancarai narasumber. Studi pustaka merupakan studi dokumen yang telah tersedia. Studi dokumen atau studi merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.<sup>93</sup> Studi lapangan adalah melakukan penelitian lapangan terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi

---

<sup>93</sup>*Ibid.* hlm. 21.

dilaksanakan masyarakat di Indonesia berdasarkan *purposive sampling*. Bahwa data yang dikumpulkan secara menyeluruh dan terintegrasi. Studi lapangan dapat mengembangkan pengetahuan yang mendalam tentang obyek yang diteliti yaitu kedudukan dosen pada Perguruan Tinggi bebadan Hukum Yayasan sebagai batasan penyelenggara pendidikan tinggi. Alat yang digunakan dalam studi lapangan adalah wawancara. Dalam melaksanakan wawancara menggunakan pedoman wawancara terstruktur dan terbuka dimana pewawancara telah mempersiapkan daftar pertanyaan, namun jawaban pertanyaan diserahkan kepada narasumber.

Sebelum sampai pada analisis data terlebih dahulu dilakukan pengumpulan bahan-bahan, kemudian diadakan pengorganisasian diseleksi dan disusun secara sistematis untuk memudahkan dalam menganalisis data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, sehingga dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara disusun lagi dan diperiksa ulang kelengkapan jawaban dari masing-masing responden dan narasumber. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.<sup>94</sup> Deskriptif meliputi isi dan struktur positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan isi atau makna dari aturan hukum yang dijadikan rujukan kajian. Dalam penelitian ini analisis data tidak keluar dari lingkup data sekunder dan hasil wawancara dengan narasumber bersifat khusus berdasarkan teori atas konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.<sup>95</sup>

Analisis secara kualitatif menemukan kedudukan dosen pada Perguruan Tinggi Berbadan Hukum Yayasan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan

---


<sup>94</sup> Zainuddin. Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 107.

<sup>95</sup> Bambang.Sunggowo, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 38.

untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti dengan metode induktif yaitu suatu proses penalaran yang berangkat dari suatu kalimat pernyataan khusus untuk tiba pada suatu simpulan yang akan dapat menjawab suatu pernyataan yang bersifat umum.<sup>96</sup>

Analisis terhadap sistematik hukum berupa subyek hukum yaitu dosen, hak dan kewajiban dosen dan Yayasan dalam hubungan hukum berupa perjanjian kerja dosen, dan peristiwa hukum yaitu kasus dalam putusan pengadilan hubungan industrial terkait mengenai hak dan kewajiban dosen dan Yayasan sebagai Badan Penyelenggara Pendidikan Tinggi di Indonesia.

Di bawah ini akan dijelaskan bagan skema proses penelitian yuridis normatif yang digunakan dalam metode penelitian sebagai berikut:



<sup>96</sup> Soetandyo.Wignjosoebroto.2011, *Penelitian Hukum dan Aplikasinya Sebagai pernyataan Ilyang* Dalam buku Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi, Buku Obor, Jakarta, hlm. 99.

